



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PON XXI
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
ACEH-SUMUT
2024

**# bangga
melayani
bangsa**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahNya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. LPPD TA. 2022 menyajikan hasil dari capaian program, permasalahan yang dihadapi serta solusi dari permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2022 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah pada tahun selanjutnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut juga mengatur mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2022 dan dalam kaitannya mencapai target capaian yang sudah direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA 2022 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja 2022, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 merupakan bagian dari masa waktu RPJMD 2019-2023, maka tahun ini merupakan tahun keempat dalam mencapai target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD 2019-2023.

Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). LPPD merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarki antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga kegiatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tetap menjadi rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka LPPD akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran, serta dapat mengetahui pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pandemi menyebabkan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dinamika perkembangan kasus Covid-19 dengan munculnya berbagai varian seperti Delta dan Omicron telah memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita semua, terkait upaya yang harus disiapkan atau tindakan yang harus dilakukan untuk menangani suatu pandemi. Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka mengakselerasi penanganan Pandemi Covid-19 untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang diharapkan demi mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Berbagai indikator utama dan kinerja ekonomi makro memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kemajuan. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) juga terlihat sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Meskipun ekonomi mulai berangsur pulih Harapan akselerasi ekonomi di tahun 2023 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, luka memar (*scarring effect*) dari pandemi ini masih akan kita dirasakan. Disinilah peran seluruh *stakeholder* diperlukan untuk mendukung Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi baik di tingkat Regional maupun Nasional. Disisi lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyadari bahwa belum semua urusan pemerintahan mencapai peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, ada beberapa

bidang yang akan menjadi perhatian utama di masa yang akan datang agar pencapaian kinerjanya dapat lebih optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari Pemerintah Pusat senantiasa kami harapkan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan kebijakan strategis lainnya. Dengan demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disamping sebagai bahan evaluasi untuk telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan, juga menjadi media komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan secara berkesinambungan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 ini disampaikan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di masa depan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

DAFTAR ISI

Daftar Isi	hal	i
Daftar Tabel	hal	iii
Daftar Gambar	hal	vi
BAB I PENDAHULUAN	hal	4
A. Penjelasan Umum	hal	4
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	hal	30
1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	hal	30
2. Visi dan Misi Kepala Daerah	hal	32
3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	hal	33
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	hal	38
1. Dasar Pertimbangan Standar Pelayanan Minimal	hal	38
2. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal	hal	39
3. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	hal	39
4. Komitmen yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah	hal	40
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	hal	41
A. Capaian Kinerja Makro	hal	41
1. Kemiskinan dan Ketimpangan	hal	42
2. Ketenagakerjaan	hal	43
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	hal	45
4. Pertumbuhan Ekonomi	hal	50
5. Inflasi	hal	57
6. Perdagangan Luar Negeri	hal	58
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	hal	61
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	hal	61
2. Indikator Kunci Hasil	hal	85
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	hal	152
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	hal	155
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	hal	156
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	hal	157
3. Capaian Kinerja 2022	hal	157
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun yang Lalu	hal	174
5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perubahan Jangka Menengah	hal	175
6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	hal	177

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	hal	179
	A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan	hal	180
	1. Identifikasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan	hal	180
	2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	hal	186
	B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	hal	187
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	hal	189
	A. Bidang Pendidikan	hal	190
	B. Bidang Kesehatan	hal	192
	C. Bidang Pekerjaan Umum	hal	196
	D. Bidang Perumahan Rakyat	hal	200
	E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	203
	F. Bidang Sosial	hal	205
BAB V	PENUTUP	hal	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	hal	5
Tabel 1.2	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara	hal	9
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2022	hal	13
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2022	hal	14
Tabel 1.5	Jumlah, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	hal	15
Tabel 1.6	Jumlah PNS Provsu Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode 31 Desember 2022	hal	18
Tabel 1.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	hal	22
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	hal	25
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	hal	30
Tabel 1.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	hal	30
Tabel 1.11	Fokus Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022	hal	34
Tabel 1.12	Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Fokus Pembangunan Tahun 2022	hal	38
Tabel 2.1	Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021- 2022	hal	42
Tabel 2.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2020 - 2022	hal	43
Tabel 2.3	Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2020 – 2022	hal	43
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2020 – Agustus 2022	hal	44
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021-2022	hal	45
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen Tahun 2020-2022	hal	47
Tabel 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Sumatera Utara 2021-2022	hal	49
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2022 (persen)	hal	50
Tabel 2.9	PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori 2021-2022 (miliar rupiah)	hal	51
Tabel 2.10	Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022	hal	52
Tabel 2.11	PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Komponen Pengeluaran 2021-2022 (miliar rupiah)	hal	53
Tabel 2.12	Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022 (persen)	hal	54

Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2022 (persen)	hal	54
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 (miliar rupiah)	hal	55
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 (rupiah)	hal	56
Tabel 2.16	Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan nasional Tahun 2021-2022 (persen)	hal	58
Tabel 2.17	Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2012-2022	hal	59
Tabel 2.18	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	hal	61
Tabel 2.19	Indikator Kinerja Kunci Hasil	hal	85
Tabel 2.20	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	hal	152
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	hal	155
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	hal	156
Tabel 2.23	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	157
Tabel 2.24	Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022	hal	158
Tabel 2.25	Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota	hal	162
Tabel 2.26	Infrastruktur Pendukung Ekonomi	hal	164
Tabel 2.27	Indeks Ekonomi Indonesia	hal	166
Tabel 2.28	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	hal	168
Tabel 2.29	Sosialisasi Bahaya Narkoba di Beberapa Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara	hal	172
Tabel 2.30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	hal	174
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 – 2022	hal	174
Tabel 2.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pengukuran Dengan Target Jangka Menengah	hal	176
Tabel 2.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	hal	177
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Perubahan	hal	178
Tabel 3.1	Sumber Anggaran & Realisasi	hal	180
Tabel 3.2	Sumber Anggaran & Realisasi	hal	181
Tabel 3.3	Sumber Anggaran & Realisasi	hal	183
Tabel 3.4	Sumber Anggaran & Realisasi	hal	185
Tabel 3.5	Sumber Anggaran & Realisasi	hal	186
Tabel 3.6	Hambatan/Permasalahan & Penyelesaian	hal	187
Tabel 4.1	Target SPM Bidang Pendidikan	hal	190
Tabel 4.2	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	hal	191
Tabel 4.3	Target SPM Bidang Kesehatan	hal	192
Tabel 4.4	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	hal	19
Tabel 4.5	Target SPM Bidang Pekerjaan Umum	hal	197
Tabel 4.6	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	hal	198

Tabel 4.7	Target SPM Bidang Perumahan	hal	201
Tabel 4.8	Realisasi SPM Bidang Perumahan	hal	201
Tabel 4.9	Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	203
Tabel 4.10	Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	204
Tabel 4.11	Target SPM Bidang Sosial	hal	206
Tabel 4.12	Realisasi SPM Bidang Sosial	hal	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi	hal	6
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2022	hal	13
Gambar 1.3	Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	hal	16
Gambar 2.1	Perkembangan IPM Sumatera Utara 2018-2022	hal	46
Gambar 2.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Sumatera Utara 2020-2022	hal	47
Gambar 2.3	Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2020-2022	hal	48
Gambar 2.4	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2019-2022 (Rp 000)	hal	48
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2022 (persen)	hal	58
Gambar 2.6	Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2016 - 2022 (ribu US\$)	hal	59
Gambar 2.7	Grafik Umur Harapan Hidup	hal	160
Gambar 2.8	Grafik Kondisi Stunting Kabupaten/Kota	hal	161
Gambar 2.9	Angka Partisipasi Sekolah	hal	170
Gambar 2.10	Angka Partisipasi Kasar	hal	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Undang – Undang Pembentukan Daerah

- a. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang – Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- c. Undang – Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- d. Undang – Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Data Geografis Daerah

2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 Km² dan luas lautan 11.000.000 Km². Luas daratan Sumut sekitar 3,82% dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).

Jika dilihat dari luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km², atau sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40%, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26%, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04%.


Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 450 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA		450	5417	693	72.981,23

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi



2.2 Letak dan Kondisi Geografis Daerah

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah $0^{\circ} 50'$ Lintang Selatan - $4^{\circ} 40'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 40'$ - $100^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

c. Kondisi / Kawasan

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba dengan luas mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki ketinggian paling tinggi di atas permukaan laut adalah Kab. Toba yakni sekitar 900-2.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

2.3 Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 Km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km².

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300 - 600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70% dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas

600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96% dari luas daratan Sumatera Utara.

2.4 Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Eurasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

2.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 239 DAS meliputi dari 56 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 183 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumon. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36% dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64%.

Alih fungsi lahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan dokumen Rekalkulasi Penutupan Lahan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2017, dimana terjadi penurunan luasan tutupan lahan hutan sebesar 9,92%.

Data lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 1.379.351,65 hektar atau 18,9% dari luas daratan Sumatera Utara, meliputi 13,48 persen dengan kategori kritis dan 5,42% dengan kategori sangat kritis, yang tersebar di 30 kabupaten/kota kecuali Kota Binjai, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi. Luasan lahan kritis terbesar umumnya berada di kawasan dataran tinggi sebesar 47,48 persen dari luas lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kemudian 22,95 persen berada di wilayah Pantai Barat, 16,96% berada di wilayah Pantai Timur, dan 12,61% berada di wilayah Kepulauan Nias. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten/kota masing-masing, maka Kabupaten Karo dan Dairi memiliki persentase masing-masing 56,17% dan 53,22%.

b. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni :

Tabel 1.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Keterangan
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
5.	Toba – Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
7.	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumon – Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18%) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45%).

c. Debit

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, dan Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi, bahan baku air bersih dan sumber air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu. Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi.

Kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

2.6 Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,8 derajat celsius sementara suhu maksimum: 33,2-34,8 derajat celsius. atau suhu rata-rata sebesar 26,7-27,4 derajat celcius. Kelembaban/ humidity minimum sebesar 43-53% dan kelembaban maksimum 98% atau rata-rata sebesar 86,9%. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb. Jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51%.

2.7 Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budi Daya

Berdasarkan data dari Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yang bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

b. Kawasan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2019, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.008.415$ Ha atau $\pm 41,22\%$ dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ± 421.099 Ha; Hutan Lindung seluas $\pm 1.198.491$ Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ± 634.938 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 674.856 dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 79.030 Ha. Kawasan hutan di wilayah Sumatera Utara mengalami penurunan luasan sebesar 726.492 ha sejak Tahun 2011.

3. Jumlah Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim, penduduk Sumatera Utara tahun 2022 diperkirakan sebesar 15.115.206 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2021-2022 sebesar 1,21%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.584.993 jiwa (50,18%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.530.213 jiwa (49,82%) dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 100,73%.

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk per kelompok umur. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk didapat rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 48,40%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang belum produktif dan orang tidak produktif lagi.

Perhitungan rasio ketergantungan dapat menjadi gambaran indikator keadaan ekonomi negara/wilayah. Negara/wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi daerah maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif yang tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah dengan rasio ketergantungan yang tinggi akan mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50%. Dengan demikian Provinsi Sumatera Utara dengan rasio ketergantungan 48.40% masuk dalam daerah yang mengalami era Bonus demografi. Bonus demografi adalah *window of opportunity* atau kesempatan bagi negara yang sedang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak mengakibatkan kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif. Tentu saja bonus demografi Provinsi Sumatera Utara akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara, peningkatan tabungan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting adalah pembentukan generasi emas. Tentu saja, sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam fenomena ini yakni pembukaan lapangan kerja yang luas, dan kebutuhan tenaga kerja dengan memiliki *knowledge* dan *skill* yang mumpuni. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mendorong terciptanya para wirausaha baru yang akan membantu menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.


Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2022¹⁾

	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0- 4	703.870	672.023	1.375.893	104,74
5- 9	694.372	665.954	1.360.326	104,27
10-14	686.923	650.358	1.337.281	105,62
15-19	674.345	633.571	1.307.916	106,44
20-24	665.753	627.564	1.293.317	106,09
25-29	648.078	617.402	1.265.480	104,97
30-34	608.365	588.698	1.197.063	103,34
35-39	563.165	553.527	1.116.692	101,74
40-44	518.505	517.271	1.035.776	100,24
45-49	463.296	470.977	934.273	98,37
50-54	397.005	415.072	812.077	95,65
55-59	328.623	352.898	681.521	93,12
60-64	256.957	284.489	541.446	90,32
65-69	185.774	214.132	399.906	86,76
70-74	110.089	136.361	246.450	80,73
75+	79.873	129.916	209.789	61,48
TOTAL	7.584.993	7.530.213	15.115.206	100,73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Gambar 1.2
Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2022¹⁾



Sumber : BPS Provsu

Sebagian besar penduduk Sumatera Utara berada di kawasan Pantai Timur dengan jumlah penduduk mencapai 9.237.314 jiwa (61,11%), kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.952.362 jiwa (19,53%), kawasan Pantai Barat sebanyak 2.022.898 jiwa (13,38%) dan Kepulauan Nias sebanyak 902.632 jiwa (5,97%).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2022¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Medan	1.242.313	1.252.199	2.494.512
2	Binjai	150.032	149.977	300.009
3	Pematangsiantar	135.566	138.490	274.056
4	Padangsidempuan	115.038	116.024	231.062
5	Tanjungbalai	91.099	88.649	179.748
6	Tebing Tinggi	88.549	89.236	177.785
7	Gunungsitoli	66.938	70.645	137.583
8	Sibolga	45.335	45.031	90.366
9	Deli Serdang	983.675	970.311	1.953.986
10	Langkat	526.020	513.906	1.039.926
11	Simalungun	513.380	508.235	1.021.615
12	Asahan	398.595	389.086	787.681
13	Serdang Bedagai	336.597	331.401	667.998
14	Labuhanbatu	257.802	250.222	508.024
15	Mandailing Natal	241.594	243.280	484.874
16	Batu Bara	209.540	206.827	416.367
17	Karo	205.035	209.394	414.429
18	Labuhanbatu Utara	198.522	192.432	390.954
19	Tapanuli Tengah	188.740	185.994	374.734
20	Nias Selatan	187.627	186.047	373.674
21	Labuhanbatu Selatan	163.636	156.688	320.324
22	Tapanuli Utara	159.102	159.322	318.424
23	Dairi	158.077	157.383	315.460
24	Tapanuli Selatan	154.457	152.855	307.312
25	Padang Lawas	134.713	132.562	267.275
26	Padang Lawas Utara	136.317	130.958	267.275
27	Toba	105.874	106.259	212.133
28	Humbang Hasundutan	101.296	101.003	202.299
29	Nias Utara	75.004	75.776	150.780
30	Nias	72.990	76.259	149.249
31	Samosir	69.442	69.895	139.337
32	Nias Barat	44.485	46.861	91.346
33	Pakpak Bharat	27.603	27.006	54.609
	Sumatera Utara	7.584.993	7.530.213	15.115.206

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.494.512 jiwa atau 16,50% dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 1.953.986 jiwa (12,93%), Kabupaten Langkat 1.039.926 jiwa (6,88%), Kabupaten Simalungun 1.021.615 jiwa (6,76%), dan Kabupaten Asahan 787.681 jiwa (5,21%). Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang berjumlah 54.609 jiwa (0,36%), Kota Sibolga 90.366 jiwa (0,60%), Kabupaten Nias Barat 91.346 jiwa (0,60%), Kota Gunungsitoli 137.583 (0,91%), Kabupaten Samosir 139.337 jiwa (0,92%), dan

Kabupaten Nias 149.249 jiwa (0,99%). Secara umum sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 5%.

Tabel 1.5
Jumlah, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022¹⁾


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Medan	2.494.512	9.413,25	16,50
2	Tebing Tinggi	177.785	5.735,00	1,18
3	Binjai	300.009	5.068,58	1,98
4	Pematangsiantar	274.056	4.923,75	1,81
5	Sibolga	90.366	2.187,51	0,60
6	Padangsidempuan	231.062	2.015,19	1,53
7	Tanjungbalai	179.748	1.666,96	1,19
8	Gunungsitoli	137.583	490,00	0,91
9	Deli Serdang	1.953.986	871,66	12,93
10	Batu Bara	416.367	451,49	2,75
11	Serdang Bedagai	667.998	351,54	4,42
12	Labuhanbatu	508.024	235,63	3,36
13	Simalungun	1.021.615	233,83	6,76
14	Asahan	787.681	212,76	5,21
15	Nias Selatan	373.674	204,73	2,47
16	Karo	414.429	194,84	2,74
17	Nias Barat	91.346	192,82	0,60
18	Tapanuli Tengah	374.734	171,27	2,48
19	Langkat	1.039.926	166,07	6,88
20	Dairi	315.460	163,64	2,09
21	Nias Utara	150.780	125,36	1,00
22	Labuhanbatu Utara	390.954	109,48	2,59
23	Toba	212.133	91,09	1,40
24	Labuhanbatu Selatan	320.324	89,08	2,12
25	Humbang Hasundutan	202.299	86,63	1,34
26	Tapanuli Utara	318.424	83,98	2,11
27	Nias	149.249	81,00	0,99
28	Mandailing Natal	484.874	79,05	3,21
29	Padang Lawas	267.275	68,66	1,77
30	Padang Lawas Utara	267.275	68,22	1,77
31	Samosir	139.337	67,34	0,92
32	Tapanuli Selatan	307.312	50,96	2,03
33	Pakpak Bharat	54.609	44,82	0,36
Sumatera Utara		15.115.206	207,11	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Gambar 1.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022¹⁾



Sumber : BPS Provsu

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km², kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai 207 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 9.413 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 5.735 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 5.069 jiwa per km², Kota Pematangsiantar berjumlah 4.924 jiwa per km², Kota Sibolga berjumlah 2.188 jiwa per km², Kota Padangsidimpuan berjumlah 2.015 jiwa per km² dan Kota Tanjungbalai berjumlah 1.667 jiwa per km².

Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk dibawah 100 jiwa per km² antara lain adalah Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 45 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 51 jiwa per km², Kabupaten Samosir berjumlah 67 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 68 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas berjumlah 69 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 79 jiwa per km², Kabupaten Nias berjumlah 81 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 84 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 87 jiwa per km², Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 89 jiwa per km², dan Kabupaten Toba berjumlah 91 jiwa per km².

4. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota, yaitu :

a. Kabupaten :

- 1) Kabupaten Langkat;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Kabupaten Batu Bara;

- 5) Kabupaten Simalungun;
- 6) Kabupaten Asahan;
- 7) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 8) Kabupaten Labuhanbatu;
- 9) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 10) Kabupaten Karo;
- 11) Kabupaten Dairi;
- 12) Kabupaten Pakpak Bharat;
- 13) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Kabupaten Samosir;
- 15) Kabupaten Toba;
- 16) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 17) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 18) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 19) Kabupaten Padang Lawas;
- 20) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 21) Kabupaten Mandailing Natal;
- 22) Kabupaten Nias;
- 23) Kabupaten Nias Utara;
- 24) Kabupaten Nias Barat;
- 25) Kabupaten Nias Selatan.

b. Kota :

- 1) Kota Medan;
- 2) Kota Binjai;
- 3) Kota Tebing Tinggi;
- 4) Kota Pematangsiantar;
- 5) Kota Tanjungbalai;
- 6) Kota Padangsidimpuan;
- 7) Kota Sibolga;
- 8) Kota Gunungsitoli.

5. Jumlah Perangkat daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

5.1 Unit Kerja Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 49 unit dan terdapat 143 UPT Dinas, yaitu :

- | | |
|-----------------------|------------|
| a. Dinas | : 27 Dinas |
| b. Badan | : 10 Badan |
| c. Sekretariat Daerah | : 9 Biro |
| d. Rumah Sakit | : 2 RS |
| e. Sekretariat DPRD | : 1 Unit |
| f. UPT Dinas | : 143 Unit |

5.2 Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu tidak akan lepas dari peran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan karena PNS lah yang disertai tanggungjawab untuk melaksanakan seluruh Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pemerintah, baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan PNS baik dari segi jumlah maupun kualitas dengan berbagai upaya seperti rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan jumlah PNS dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas PNS. Anggaran daerah yang dibelanjakan untuk kepentingan PNS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ditambah lagi dengan berlakunya remunerasi/tunjangan kinerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Tentu saja hal harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme, Akuntabilitas, dan integritas yang tinggi bagi PNS.

Sampai dengan Desember 2022 jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 24.076. Formasi PNS berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.6 dibawah ini.

Tabel 1.6
Jumlah PNS Provsu Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Periode 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah	Total
Golongan		
I	100	24.076
II	2.215	
III	15.116	
IV	6.645	
Pendidikan		
SD	68	24.076
SMP	135	
SMA	2.427	
D1	50	
D2	23	
D3	1.142	
D4/S1	17.557	
S2	2.641	
S3	33	
Jenis Kelamin		
Laki – Laki	10.545	24.076
Perempuan	13.531	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Gambaran formasi PNS pada tabel 1.6 ini memperlihatkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan pengembangan kompetensi ASN yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi Sumatera Utara serta menghadapi perubahan industri yang disebabkan oleh Revolusi Industri 4.0 dan *society* 5.0. Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, dunia kini memasuki revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*, maka diperlukan ASN yang memiliki integritas, berkompeten, profesional, dan inovatif serta memiliki nilai dasar, etika profesi.

6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur Perubahan APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, Perubahan APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu memedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

- 2) Disiplin anggaran program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Keadilan anggaran pendapatan, pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
- 4) Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, dan
- 2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022; dan
- 2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

6.1 Realisasi Pendapatan

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya

dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik.

Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program/kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/kegiatan/sub kegiatan. Salah satu upaya dalam optimalisasi pendapatan daerah adalah melalui inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Aplikasi E-Samsat Sumut Bermartabat.

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, antara lain:
 - a. Memperluas basis penerimaan dengan melakukan identifikasi terhadap pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis objek pajak, dan memperbaiki penilaiannya;
 - b. Memperkuat lembaga UPTD yang telah terbentuk dengan melakukan peningkatan SDM petugas dan pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap serta pengelolaan pajak dan retribusi;
 - c. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - d. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah.
- 2) Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer, antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan besaran DAU yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan instansi terkait sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
 - c. Terus mengupayakan bagi hasil perkebunan dari pemerintah pusat melalui koordinasi bersama provinsi-provinsi lain yang memiliki potensi besar disektor perkebunan.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table 1.7 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO.	OPD	TARGET	REALISASI	%
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.555.801.853.843,00	6.705.209.305.004,00	102,28
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.768.960.383.789,00	5.761.935.363.482,41	99,88
3	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	80.000.000.000,00	74.813.463.682,10	93,52
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.106.868.000,00	25.770.736.600,00	102,64
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	10.860.000.000,00	9.875.793.299,00	90,94
6	Dinas Kesehatan	5.355.524.000,00	5.487.995.390,00	102,47
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.357.000.000,00	3.512.076.170,00	104,62
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	1.539.467.000,00	85,53
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.692.683.040,00	1.777.151.000,00	104,99
10	Dinas Tenaga Kerja	1.510.000.000,00	12.000.000,00	0,79
11	Sekretariat Daerah	1.450.000.000,00	1.513.150.000,00	104,36
12	Dinas Perkebunan	1.000.000.000,00	1.248.669.990,00	124,87
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	650.000.000,00	734.065.000,00	112,93
14	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	600.000.000,00	795.411.397,00	132,57
15	Dinas Perhubungan	300.000.000,00	229.170.000,00	76,39
16	Dinas Kehutanan	267.000.000,00	271.465.500,00	101,67
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	220.000.000,00	102.145.500,00	46,43
18	Badan Penghubung Daerah	165.000.000,00	347.300.000,00	210,48
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	145.860.000,00	598.111.250,00	410,06
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.000.000,00	94.350.000,00	104,83
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.000.000,00	112.825.500,00	1.128,26
22	Dinas Pendidikan	10.000.000,00	15.000.000,00	150,00
	JUMLAH	12.459.352.172.672,00	12.596.009.416.643,51	101,10

Keterangan : Data Unaudited

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

6.2 Realisasi Belanja

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Dalam pengalokasian dilakukan dengan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan alokasi anggaran di tahun 2022.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Pemenuhan belanja urusan pemerintah;
- 3) Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, pemenuhan SPM dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
- 4) Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan;
- 5) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009;
- 6) Mengoptimalkan proporsi dan besaran alokasi anggaran belanja yang ditujukan pada belanja publik yang merupakan belanja pembangunan dan langsung menyentuh kepada masyarakat dibanding alokasi anggaran pada belanja pegawai.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif. Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendidikan dan SDM, Kesehatan dan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

- 2) Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dengan alokasi anggaran pendidikan sekitar 20% dan alokasi anggaran kesehatan sekitar 10 persen%.
- 3) Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- 5) Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
- 6) Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
- 8) Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektivitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain :

Tabel 1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.716.065.541.008,00	3.530.068.529.471,53	94,99
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.130.100.840.197,00	3.199.554.286.746,00	102,22
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	974.681.972.196,00	557.538.325.947,03	57,20
4	Biro Umum	711.450.206.130,00	675.046.430.580,92	94,88
5	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	607.550.253.347,00	545.523.970.252,00	89,79
6	Dinas Kesehatan	582.285.230.483,00	565.388.048.040,57	97,10
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	481.612.840.434,00	460.772.014.233,00	95,67
8	Sekretariat DPRD	462.264.527.600,00	442.630.573.090,00	95,75
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	449.787.806.160,00	424.523.671.116,55	94,38
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	263.552.048.833,00	186.791.107.260,03	70,87
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	185.851.579.200,00	183.706.654.541,54	98,85
12	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	125.912.821.622,00	139.138.522.959,00	110,50
13	Dinas Kehutanan	134.447.571.782,00	125.298.425.478,00	93,20
14	Dinas Sosial	132.893.902.921,00	125.054.017.958,74	94,10
15	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	105.699.382.438,00	98.075.627.491,00	92,79
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	92.904.607.250,00	87.028.959.446,63	93,68
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92.064.137.507,00	84.219.640.169,21	91,48
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.148.403.200,00	75.311.586.897,00	96,37
19	Inspektorat Daerah Provinsi	75.143.006.680,00	72.388.435.423,00	96,33
20	Dinas Perhubungan	74.541.888.791,00	70.866.274.311,92	95,07
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	68.675.032.000,00	64.919.755.860,00	94,53
22	Dinas Tenaga Kerja	67.237.838.277,00	64.089.637.328,02	95,32
23	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	62.606.677.231,00	55.383.584.901,20	88,46
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.111.260.000,00	51.509.964.203,96	87,14
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.691.171.139,00	55.782.570.843,91	98,40
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.939.950.666,00	48.591.534.327,00	95,39
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.394.865.497,00	42.121.150.063,00	85,27
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.185.034.700,00	43.168.867.198,00	95,54
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	43.379.810.043,00	41.649.336.993,00	96,01
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.315.310.624,00	38.790.798.189,40	96,22
31	Satuan Polisi Pamong Praja	40.266.136.637,00	36.609.008.072,00	90,92
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.914.733.606,00	35.827.712.199,00	94,50
33	Dinas Perkebunan	37.269.228.272,00	35.278.646.917,00	94,66
34	Dinas Lingkungan Hidup	36.218.880.191,00	33.961.146.231,00	93,77
35	Badan Kepegawaian Daerah	35.727.001.000,00	33.552.683.410,00	93,91
36	Dinas Perpustakaan dan Arsip	26.609.620.000,00	25.005.140.141,00	93,97
37	Badan Penghubung Daerah Provinsi	26.226.890.000,00	24.219.438.308,00	92,35

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	(%)
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	24.877.738.186,00	23.195.689.785,00	93,24
39	Biro Administrasi Pimpinan	18.192.116.488,00	17.833.004.534,00	98,03
40	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.155.077.000,00	16.640.192.354,00	97,00
41	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	17.116.611.577,00	16.010.026.927,00	93,54
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185.726.809,00	13.200.305.416,00	93,05
43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.195.935.666,00	11.241.458.903,00	92,17
44	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8.168.121.830,00	7.682.983.089,00	94,06
45	Biro Administrasi Pembangunan	5.197.889.622,00	4.983.418.911,00	95,87
46	Biro Hukum	5.074.148.000,00	4.945.410.810,00	97,46
47	Biro Pengadaan Barang/Jasa	4.967.440.000,00	4.823.188.425,00	97,10
48	Biro Organisasi	3.792.095.400,00	3.686.274.266,00	97,21
49	Biro Perekonomian	3.355.288.200,00	3.257.058.400,00	97,07
TOTAL		13.395.006.196.440,00	12.506.831.309.585,16	93,37

Keterangan : Data Unaudited

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Realisasi belanja melebihi dari anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.3.199.554.286.746,- atau 102,22% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.130.100.840.197,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi dari anggaran belanja sebesar Rp. 57.561.159.119,- terealisasi sebesar RP.45.720.720.105,- atau 79,43%
- 2) Belanja Modal dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.774.278.063,- terealisasi sebesar RP.3.599.750.170,- atau 95,38%
- 3) Belanja Tidak Terduga dari anggaran belanja sebesar Rp.17.665.956.469,- terealisasi sebesar Rp. 384.450.625,- atau 2,18%
- 4) Belanja Transfer dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.051.099.446.546,- terealisasi sebesar Rp. 3.149.849.365.846,- atau 103,24 %

Realisasi belanja 102.22% pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terutama disebabkan oleh realisasi Belanja Transfer yang telah mencapai hingga 103,24%. Peningkatan Belanja Transfer terutama disebabkan peningkatan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota yang disebabkan adanya peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok yang sangat signifikan.

Terkait realisasi belanja transfer yang melebihi dari besaran anggaran belanja yaitu sebesar 103,24% dapat dijelaskan bahwa belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp.2.593.014.577.026,- terealisasi sebesar Rp.2.697.082.376.553,- atau 104,01%.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dari Anggaran sebesar Rp. 458.084.869.520,- terealisasi sebesar Rp. 452.766.989.293,- atau 98,84 %.

Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp. 104.067.799.527,- atau 104,01% yang disebabkan adanya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Triwulan IV Tahun 2022 yang diterima di RKUD pada tanggal 16 Desember 2022 sesuai dengan surat Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-336/PK.4/2022 tanggal 18 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Penyetoran (PR) Periode Penerimaan Triwulan IV TA 2022. Dimana penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.057.630.423.833,- mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp. 104.067.799.527,- yaitu dengan realisasi sebesar Rp. 1.161.698.223.360,- atau 109,4%.

Dari kelebihan Penerimaan Pajak Rokok dimaksud, sesuai dengan PMK Nomor 102/PMK.07/2015 tentang perubahan atas PMK NO.115/PMK.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok pasal 21A Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur menyalurkan bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD. Maka untuk menyalurkan bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari kelebihan penerimaan pajak rokok dimaksud, terlebih dahulu dilakukan Pergeseran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan Pergubsu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergubsu No. 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran P.APD TA 2022 tanggal 23 Desember 2022 serta dengan menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1169/KPTS/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Yang dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pagu anggaran Rumah Sakit Umum Haji yang tercantum dalam Perda P.APD sebesar Rp. 125.912.821.622,- angka inilah yang terbaca di FMIS SIMDA, akan tetapi setelah P.APD ada pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan pagu karena masuknya dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 6 Miliar dan masuknya dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8 M. Sehingga pagu Rumah Sakit Umum Haji berubah menjadi Rp.139.919.923.622,-. Adapun realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp.139.138.522.959.

6.3 Realisasi Pembiayaan

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pada target Tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan antara lain :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang (penyertaan modal) sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.9 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	PENYERTAAN MODAL	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.047.654.023.768,00	1.091.303.512.152,44	104,17
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.047.654.023.768,00	1.091.303.512.152,44	104,17
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		112.000.000.000,00	106.682.775.231,00	95,25
1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100
2	Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	12.000.000.000,00	6.682.775.231,00	56

Keterangan : Data Unaudited

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang muncul juga dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa permasalahan pembangunan Sumatera Utara yang harus diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja	1. Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja. 2. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan menengah. 3. Masih terbatasnya kesempatan kerja. 4. Kualitas Balai Latihan Kerja masih kurang.
2	Belum optimalnya kualitas pendidikan	Belum meratanya akses pendidikan	1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi Sekolah dan Fasilitas Sekolah).

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya masih kurang. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa. 4. Belum optimalnya ketersambungan antara profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry (<i>link and match</i>). 5. Belum maksimalnya pembangunan perpustakaan sekolah dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan sekolah. 6. Belum optimalnya pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh (<i>distance learning</i>)
3	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Rendahnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih masih minim pengembangan. 2. Belum maksimalnya penataan Kawasan permukiman kumuh. 3. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik 4. Belum meratanya akses komunikasi masyarakat. 5. Belum optimalnya pelayanan persampahan
4	Belum meratanya layanan kesehatan	Belum optimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penanganan pandemi covid-19. 2. Belum maksimalnya fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting. 4. Belum optimalnya jaminan Kesehatan masyarakat.
5	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Belum optimalnya pengelolaan di sektor agraris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi. 2. Masih minimnya penyuluh pertanian.
6	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya promosi pariwisata. 2. Penurunan jumlah pengunjung wisatawan akibat pandemi covid-19. 3. SDM terkait pengembangan pariwisata masih terbatas. 4. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
7	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya kualitas pelayanan bagi lansia, disabilitas dan anak. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga.

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem. 2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal. 3. Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum maksimal. 4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

Sumber : Bappeda Provsu

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi-misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

- *Misi Pertama*

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- *Misi Kedua*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- *Misi Ketiga*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- *Misi Keempat*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021,

Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022** adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat”**

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan sangat bergantung pada dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Mencermati capaian pada tahun-tahun sebelumnya, permasalahan-permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan keuangan daerah, maka pembangunan daerah Sumatera Utara dilaksanakan dengan menentukan skala prioritas, yang mengacu kepada prioritas pembangunan nasional.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, pembangunan **difokuskan** pada **8 Prioritas** Pembangunan yang juga merupakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera yang antara lain :

- 1) Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
- 2) Penyediaan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 3) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
- 4) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
- 5) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
- 6) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
- 7) Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
- 8) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan 8 Prioritas Pembangunan di atas, maka ditetapkan pula *Major Project* dari masing-masing prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Fokus Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022

No	Fokus Pembangunan 2022	Major Project Priority
1.	Peningkatan Pemenuhan Pendidikan dan Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan dan Khusus Sebanyak 26 Unit dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan; 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu Sejumlah 167.000 Jiwa; 3. Pembangunan Kampung Beasiswa <i>Scholarships Booth</i> Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan; 4. Kerjasama <i>Link And Match</i> Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri Melalui : A. Penyelarasan Kurikulum Vokasi/SMK dengan Jumlah Sebanyak 70 Kompetensi Keahlian Vokasi; B. <i>Teaching Factory</i> Atau Pembelajaran Berbasis Produk dan Bisnis dengan Jumlah Sebanyak 70

No	Fokus Pembangunan 2022	Major Project Priority
		<p>Kompetensi Keahlian Vokasi C. MoU dan MoA yang Ditandatangani Melalui Kerjasama <i>Link And Match</i> Antara SMK dan Dunia Usia dan Dunia Industri dengan Jumlah Sebanyak 210 MoU/MoA Kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan 33 Unit Pojok Baca dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital (<i>E- Library</i>); Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se- Sumatera Utara; Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum Melalui Pola Integrasi Ilmu; Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (<i>Distance Learning</i>) Melalui Metode <i>Training Of Trainer (ToT)</i> Pada Tenaga Pendidik Dari 33 Kabupaten/Kota.
2.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (<i>Testing, Tracing, Treatment</i>), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat; Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek), Balita Kurus dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 Jiwa dalam rangka Penurunan Prevalensi Stunting; Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Melalui Penambahan 100 Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pada Masyarakat di 33 Kabupaten/Kota Se-S Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 Jiwa dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689. Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan
3.	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kerja Sama 10 Sektor Ekonomi dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Kesempatan Kerja Fasilitasi Standarisasi 1000 UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa kerja online Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
4.	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Produksi Daging Sapi Sebesar 13.029,30 Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Daging Sapi

No	Fokus Pembangunan 2022	Major Project Priority
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Produksi Daging Domba Sebesar 544,57 Ton dalam Rangka Permintaan Ekspor 3. Mempertahankan Swasembada Beras dan Jagung Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri 4. Peningkatan Produksi Cabe Merah Sebesar 190.011 Ton dan Bawang Putih Sebesar 1.421 Ton Serta Bawang Merah Sebesar 18.675 Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri 5. Peningkatan Produksi Perikanan Sebesar 459.403,89 Ton dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 216.996 Ton Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Konsumsi dan Ekspor
5.	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Kawasan Wisata Dan Cagar Budaya; <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kawasan Pariwisata, Meliputi Ekowisata Tangkahan, Bahorok/ Bukit Lawang - Langkat; Agrowisata Ulu Pungkut - Madina; Wisata Alam Dan Budaya - Kepulauan Nias; Wisata Religi Dan Sejarah Barus – Tapanuli Tengah; Wisata Religi Dan Sejarah Candi Bahal –Padang Lawas Utara - Pengembangan Desa Wisata Melalui 3 Konsep Tematik Yaitu Agro, Eko Dan Budaya - Dukungan Penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat, Situs benteng Putri Hijau, Bawomataluo Dan Lapangan Merdeka Medan 2. Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Melalui Pemenuhan 6 Rekomendasi Unesco Dalam Rangka Mempertahankan Status Unesco Global Geopark Kaldera Toba 3. Digitalisasi Promosi Pariwisata 4. Pelestarian Budaya Daerah Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu
6.	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian 80 Persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (GWPP); 2. Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Target Predikat BB. 3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.

No	Fokus Pembangunan 2022	Major Project Priority
7.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan dalam rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat dan Bebas Diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara. 2. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara. 3. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual. 4. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara. 5. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024. 6. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi. 7. Pembangunan Sports Centre di Daerah Kualanamu. 8. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8.	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 persen; 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan; 3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 65.000 Hektar; 4. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang; 5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang; 6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1000 unit; 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 juta eq. Co2 (Ekuivalensi Karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon; Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Sumber : Bappeda Provsu

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2023), mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Fokus Pembangunan Tahun 2022

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1. Pendidikan	P1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
2. Kesehatan	P2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Ketenagakerjaan	P3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
4. Agraris	P4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
5. Pariwisata	P5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
6. Reformasi Birokrasi	P6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	P7. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. Infrastruktur	P8. Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

Sumber : Bappeda Provsu

C. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Dasar Pertimbangan Standar Pelayanan Minimal

Berbagai peraturan yang menjadi dasar pertimbangan Standar Pelayanan Minimal adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, penyelenggara pemerintahan daerah menetapkan prioritas pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya Pasal 298 menjelaskan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. PP Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

2. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal terkait dengan urusan pemerintahan pada pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, pekerjaan umum, sosial dan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berbagai peraturan yang menjadi dasar penerapan standar pelayanan minimal antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

3. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan umum Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara terkait penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4. Komitmen yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara Minimal. Target pencapaian SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dasar perencanaan untuk perhitungan pembiayaan/penganggaran penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2022. Indikator makro sosial ekonomi tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2022. Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Angkatan Kerja, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia menjadi tantangan terberat pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di awal tahun 2020 hingga saat ini berdampak pada hasil kinerja pembangunan hampir di semua sektor. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah segera mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Sejalan dengan program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari refocusing APBD untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Dana tersebut digunakan untuk antara lain untuk penyediaan prasarana dan alat-alat kesehatan, pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 berupa sembako dan uang tunai. Sedangkan pemberian stimulus diutamakan untuk pelaku UMKM, koperasi dan kelompok usaha, termasuk petani, peternak dan nelayan, berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan daya saing.

Program PEN dan penanganan Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif kepada kinerja pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dapat terlihat pada tabel perkembangan capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2022.

Tabel 2.1
Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Penduduk Miskin kondisi Maret			
	a. Jumlah (ribu jiwa)	1.343,86	1.268,19	-5,63%
	b. Persentase (%)	9,01	8,42	-0,59% poin
2.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Maret	0,314	0,312	-0,64%
3.	Ketenagakerjaan (Agustus)			
	a. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	7.511	7.670	2,12%
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,10	69,75	0,65% poin
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,33	6,16	-0,17% poin
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	72,71	0,99%
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,61	4,73	2,12% poin
6.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	57,57	63,19	9,76%
	a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1,71	6,12	4,41% poin
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)	7.511	7.670	2,12%
7.	Inflasi (%)	69,10	69,75	0,65% poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$)			
	a. Ekspor	11.850.169	13.115.263	10,68%
	b. Impor	5.091.233	6.202.255	21,82%
	c. Neraca Perdagangan	6.758.936	6.913.008	2,28%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil Susenas bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49% pada September 2021 menjadi 8,42% pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.268.190 jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 5.000 jiwa.

Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262.090 jiwa atau sebesar 8,33% terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2021. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.273.070 jiwa atau sebesar 8,49% pada September 2021, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.980 jiwa pada periode September 2021-September 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin.

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Maret 2020	695,75	587,54	1.283,29	8,73	8,77	8,75
2. September 2020	756,24	600,48	1.356,72	9,25	9,02	9,14
3. Maret 2021	755,81	588,05	1.343,86	9,15	8,84	9,01
4. September 2021	725,04	548,03	1.273,07	8,68	8,26	8,49
5. Maret 2022	739,86	528,33	1.268,19	8,76	7,98	8,42
6. September 2022	736,35	525,74	1.262,09	8,63	7,96	8,33

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,314. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,316. Pada September 2021, nilai Gini Ratio kembali turun menjadi 0,313, dan angka ini kembali turun 0,001 poin pada kondisi Maret 2022 menjadi 0,312.

Berdasarkan hasil Susenas September 2022, nilai Gini Ratio penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 0,326. Angka ini naik sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,312. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2022.

Tabel 2.3
Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Maret 2020	0,338	0,255	0,316
2. September 2020	0,336	0,258	0,314
3. Maret 2021	0,344	0,250	0,314
4. September 2021	0,339	0,257	0,313
5. Maret 2022	0,343	0,249	0,312
6. September 2022	0,358	0,259	0,326

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2020 – 2022

2. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2022 sebanyak 7.670.000 orang, naik 159.000 orang dibanding Agustus 2021. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 7.197.000 orang, sedangkan yang menganggur 473.000 orang.

Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 161.000 orang (2,29%), sedangkan jumlah pengangguran turun 2.000 orang (0,42%). Kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumatera Utara akibat terdampak pandemic Covid-19. Adanya pemberian stimulus ekonomi terutama kepada pelaku UMKM, kelompok usaha kecil termasuk petani dan nelayan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk terutama dari segi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.4
Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2020- Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	10.703	10.870	11.031
2. Angkatan Kerja	Ribu Orang	7.350	7.511	7.670
a. Bekerja	Ribu Orang	6.842	7.036	7.197
b. Pengangguran	Ribu Orang	508	475	473
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	3.353	3.359	3.361
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,67	69,10	69,75
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,91	6,33	6,16

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020- 2022

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 69,75%, naik 0,65 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 69,10%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,16%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17% poin dibandingkan Agustus 2021.

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2021 – 2022

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2021		Agustus 2022	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.506	35,62	2.494	34,65
2.	B. Pertambangan dan Penggalian	37	0,53	33	0,46
3.	C. Industri Pengolahan	683	9,70	720	10,01
4.	D. Pengadaan Listrik dan Gas	13	0,18	16	0,22
5.	E. Pengadaan Air	18	0,26	18	0,25
6.	F. Konstruksi	391	5,55	435	6,05
7.	G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.272	18,08	1.305	18,13
8.	H. Transportasi dan Pergudangan	302	4,29	317	4,41
9.	I. Akomodasi dan Makan Minum	530	7,54	543	7,54
10.	J. Informasi dan Komunikasi	47	0,67	43	0,59
11.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	75	1,06	58	0,80
12.	L. Real Estate	5	0,07	14	0,20
13.	M, N. Jasa Perusahaan	83	1,17	91	1,26
14.	O. Administrasi Pemerintahan	254	3,62	313	4,35
15.	P. Jasa Pendidikan	366	5,20	366	5,09
16.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107	1,52	107	1,49
17.	R,S,T,U. Jasa Lainnya	347	4,94	324	4,50
JUMLAH		7.036	100,00	7.197	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-2022

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2022, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 2.494.000 orang (34,65%), disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.305.000 orang (18,13%) dan 720.000 orang (10,01%).

Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2020-Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada sektor Administrasi Pemerintahan (0,84 poin), dan Sektor Akomodasi dan Makan Minum (0,56 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (0,78 poin), dan Sektor Jasa Lainnya (0,73 poin).

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator

yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Gambar 2.1
Perkembangan IPM Sumatera Utara 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Sumatera Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2022 sebesar 72,71 atau tumbuh 0,99% (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian IPM 2021 yang sebesar 72,00. Pertumbuhan ini meningkat cukup signifikan dibanding pertumbuhan tahun lalu yang hanya mencapai 0,32%. Pertumbuhan IPM Sumatera Utara terutama didorong oleh peningkatan pengeluaran per kapita setelah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen
Tahun 2020-2022

Komponen	Satuan	2020	2021	2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,10	69,23	69,61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	10.420	10.499	10.848
IPM		71,77	72,00	72,71

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variabel/indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,51 tahun. Pada tahun 2020, UHH di Sumatera Utara adalah 69,10 tahun, meningkat menjadi 69,23 tahun pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 69,61 tahun.

Gambar 2.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2020-2022




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.2 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2022, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pada periode tersebut HLS telah meningkat rata-rata 0,3% per tahun sementara RLS meningkat 0,88% per tahun.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2020-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.3 Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2021 mencapai Rp.10.499.000 per tahun dan mengalami peningkatan sebesar 3,32% pada tahun 2022 sebesar Rp.10.848.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 2.4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2019-2022 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antarkabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam

kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (62,93), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,76) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM \geq 80). Disusul oleh Pematangsiantar (79,70) dan Binjai (76,95).

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sumatera Utara
2020-2022

No.	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nias	61,93	62,74	63,69
2	Mandailing Natal	66,79	67,19	68,05
3	Tapanuli Selatan	70,12	70,33	70,92
4	Tapanuli Tengah	69,23	69,61	70,31
5	Tapanuli Utara	73,47	73,76	74,14
6	Toba	75,16	75,39	75,96
7	Labuhanbatu	72,01	72,09	72,92
8	Asahan	70,29	70,49	71,13
9	Simalungun	73,25	73,40	73,77
10	Dairi	71,57	71,84	72,56
11	Karo	74,43	74,83	75,36
12	Deli Serdang	75,44	75,53	76,19
13	Langkat	71,00	71,35	71,86
14	Nias Selatan	61,89	62,35	63,17
15	Humbang Hasundutan	68,87	69,41	70,32
16	Pakpak Bharat	67,59	67,94	68,85
17	Samosir	70,63	70,83	71,67
18	Serdang Bedagai	70,24	70,56	71,21
19	Batu Bara	68,36	68,58	69,51
20	Padang Lawas Utara	69,85	70,11	70,93
21	Padang Lawas	68,25	68,64	69,58
22	Labuhanbatu Selatan	71,40	71,69	72,16
23	Labuhanbatu Utara	71,61	71,87	72,77
24	Nias Utara	62,36	62,82	63,75
25	Nias Barat	61,51	61,99	62,93
26	Sibolga	73,63	73,94	74,74
27	Tanjungbalai	68,65	68,94	69,86
28	Pematangsiantar	78,75	79,17	79,70
29	Tebing Tinggi	75,17	75,42	76,17
30	Medan	80,98	81,21	81,76
31	Binjai	75,89	76,01	76,95
32	Padangsidempuan	75,22	75,48	76,05
33	Gunungsitoli	69,31	69,61	70,23
	Sumatera Utara	71,77	72,00	72,71

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” (IPM<60) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) bertambah dari 20 kabupaten/kota pada tahun 2021 menjadi 23 kabupaten/kota pada tahun 2022. Sedangkan IPM dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 9 kabupaten/kota.

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2021-2022 adalah Kabupaten Nias Barat yang mencapai 1,52%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Simalungun yang sebesar 0,50% tercatat sebagai yang paling lambat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.955,19 triliun dengan pendapatan per kapita mencapai Rp.63,19 juta. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 4,73%, meningkat dibanding capaian tahun 2021 sebesar 2,61%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,69%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 11,44%.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2022 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	5,17
B. Pertambangan & Penggalan	4,53	-2,31	1,92	2,69
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	1,98
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	4,92	3,16	4,93	4,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	2,17
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	2,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	-1,87	3,62	6,56
H. Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	12,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	7,16
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	7,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	3,81
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	4,52
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	-4,71	-0,14	8,77

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,15	0,37	2,08	-0,74
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	5,13
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	4,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	8,65
PDRB	5,22	-1,07	2,61	4,73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Dari sisi lapangan usaha, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,69%. Selanjutnya dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,77%, dan Jasa Lainnya sebesar 8,65%. Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi sebesar 0,74%.

Tabel 2.9
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2021-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2021*)	2022**)	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	189.491,36	219.799,22	141.601,18	148.924,62
B. Pertambangan & Penggalian	10.710,15	11.584,90	7.069,09	7.258,99
C. Industri Pengolahan	167.949,41	182.726,16	97.928,00	99.867,07
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	986,94	1.061,12	788,92	826,87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	870,54	897,66	555,17	567,20
F. Konstruksi	115.754,38	126.229,72	68.300,49	70.253,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	162.578,56	181.401,59	98.560,07	105.027,98
H. Transportasi dan Pergudangan	35.869,85	43.289,94	21.676,36	24.426,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.663,47	19.461,58	11.888,96	12.740,17
J. Informasi dan Komunikasi	20.094,28	22.221,50	17.386,19	18.706,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	25.545,12	28.358,82	16.017,94	16.628,86
L. Real Estate	43.912,94	46.639,19	23.728,14	24.801,42
M,N. Jasa Perusahaan	8.847,57	10.072,91	4.711,10	5.124,48
R. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.457,51	30.243,09	18.174,36	18.040,04
S. Jasa Pendidikan	16.017,36	16.879,47	11.429,92	12.015,76

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2021*)	2022**)	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	8.499,17	9.040,94	5.092,08	5.337,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4.685,66	5.285,30	2.743,87	2.981,11
PDRB	859.934,26	955.193,09	547.651,82	573.528,77

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pada tahun 2022 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp.955,19 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp.573,53 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2022 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.219,80 triliun (23,01%), diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.182,73 triliun (19,13%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.181,4 triliun (18,99%), lapangan usaha Konstruksi Rp.126,23 triliun (13,22%) dan lapangan usaha *Real Estate* Rp.46,64 triliun (4,88%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

Tabel 2.10
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2022 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,53	21,34	22,04	23,01
B. Pertambangan & Penggalian	1,27	1,28	1,25	1,21
C. Industri Pengolahan	19,04	19,29	19,53	19,13
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09
F. Konstruksi	14,23	13,58	13,46	13,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,82	18,89	18,91	18,99
H. Transportasi dan Pergudangan	5,07	4,49	4,17	4,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,18	2,05	2,04
J. Informasi dan Komunikasi	2,14	2,28	2,34	2,33
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	2,90	2,97	2,97
L. Real Estate	5,12	5,26	5,11	4,88
M,N. Jasa Perusahaan	1,08	1,07	1,03	1,05
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,68	3,72	3,54	3,17
V. Jasa Pendidikan	1,85	1,91	1,86	1,77
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	1,02	1,03	0,99	0,95
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pada tahun 2022, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,44% atau dari Rp. 225,177 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp. 250,943 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya disusul oleh komponen Perubahan Inventori tumbuh sebesar 10,11%, atau dari Rp.10,294 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp.11,335 triliun pada tahun 2022, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 5,47%, atau dari Rp.5,54 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp.5,84 triliun pada tahun 2022. Sedangkan komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,34% atau dari Rp. 35,357 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp. 34,351 triliun pada tahun 2022.

Tabel 2.11
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2021-2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	436.755,72	481.972,68	271.862,45	284.239,23
2. Konsumsi LNPRT	7.383,22	8.074,46	5.537,46	5.840,37
3. Konsumsi Pemerintah	58.433,00	57.312,58	35.537,96	34.351,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	262.803,33	281.272,57	166.920,30	173.271,14
5. Perubahan Inventori	14.864,86	17.887,10	10.293,88	11.334,87
6. Ekspor Barang dan Jasa	332.784,50	400.636,58	225.177,01	250.942,98
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	253.090,38	291.962,87	167.677,24	186.451,17
PDRB	859.934,26	955.193,09	547.651,82	573.528,77

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 50,46%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 41,94%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,45%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 6,00%, Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,87%, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,85%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 30,57%. Nilai Ekspor Barang dan Jasa lebih besar dari nilai Impor Barang dan Jasa. Surplus perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada setiap tahunnya antara periode 2019-2022.

Tabel 2.12
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2019-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	Peranan PDRB			
	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,87	52,32	50,79	50,46
2. Konsumsi LNPRT	0,96	0,92	0,86	0,85
3. Konsumsi Pemerintah	7,18	6,93	6,80	6,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,85	30,63	30,56	29,45
5. Perubahan Inventori	1,44	1,90	1,73	1,87
6. Ekspor Barang dan Jasa	33,33	33,09	38,70	41,94
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	27,63	25,81	29,43	30,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan PDRB perkapita, yaitu sebesar Rp.54,98 juta pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.57,57 juta pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi Rp.63,19 juta pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 9,76%.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2022 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2019	2020	2021	2022
01. Nias	5,04	1,80	2,21	3,06
02. Mandailing Natal	5,30	-0,94	3,20	4,34
03. Tapanuli Selatan	5,23	0,39	3,24	4,78
04. Tapanuli Tengah	5,18	-0,76	2,56	4,18
05. Tapanuli Utara	4,62	1,50	3,54	4,25
06. Toba	4,88	-0,27	2,92	4,24
07. Labuhanbatu	5,07	0,09	3,85	4,80
08. Asahan	5,64	0,21	3,73	4,66
09. Simalungun	5,20	1,01	3,70	4,68
10. Dairi	4,82	-0,94	2,05	4,21
11. Karo	4,60	-0,80	2,25	4,22
12. Deli Serdang	5,18	-1,78	2,23	4,70
13. Langkat	5,07	-0,86	3,08	4,69
14. Nias Selatan	5,03	0,61	2,02	3,08
15. Humbang Hasundutan	4,94	-0,13	2,02	4,21
16. Pakpak Bharat	5,87	-0,18	2,54	4,27
17. Samosir	5,70	-0,59	2,65	4,48
18. Serdang Bedagai	5,28	-0,44	2,87	4,46
19. Batubara	4,35	-0,31	2,35	4,07
20. Padang Lawas Utara	5,61	1,14	3,26	4,12
21. Padang Lawas	5,64	1,18	3,83	4,61
22. Labuhanbatu Selatan	5,35	0,80	3,82	4,74
23. Labuhanbatu Utara	5,15	0,27	3,83	4,62
24. Nias Utara	4,65	1,58	2,02	3,03

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2019	2020	2021	2022
25. Nias Barat	4,82	1,66	2,26	3,01
26. Sibolga	5,20	-1,36	2,10	4,15
27. Tanjungbalai	5,79	-0,47	2,35	3,94
28. Pematang Siantar	4,82	-1,89	1,25	3,47
29. Tebing Tinggi	5,15	-0,70	2,51	4,01
30. Medan	5,93	-1,98	2,62	4,71
31. Binjai	5,51	-1,83	2,23	4,18
32. Padang Sidempuan	5,51	-0,73	2,75	4,77
33. Gunungsitoli	6,05	0,38	2,25	3,11
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 3,01% sampai dengan 4,8%. Kabupaten Labuhanbatu merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 4,80%, diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 4,78% dan Kota Padangsidempuan 4,77%, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 4,74%, Kota Medan sebesar 4,71%, Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,70%, dan Kabupaten Langkat 4,69%. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar 3,01%.

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2022 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2021	2022	2021	2022
01. Nias	4.221,86	4.536,22	2.666,86	2.748,38
02. Mandailing Natal	14.880,42	16.403,53	9.585,90	10.001,97
03. Tapanuli Selatan	15.471,45	17.051,89	10.036,71	10.516,04
04. Tapanuli Tengah	10.618,75	11.635,30	7.149,28	7.447,83
05. Tapanuli Utara	8.800,08	9.645,64	6.058,35	6.315,72
06. Toba	8.266,13	8.943,89	5.649,10	5.888,38
07. Labuhanbatu	37.606,88	41.809,01	24.147,56	25.305,99
08. Asahan	41.994,24	46.575,32	27.279,59	28.550,81
09. Simalungun	42.576,88	47.285,89	28.648,78	29.990,35
10. Dairi	9.710,80	10.716,94	6.641,67	6.921,48
11. Karo	21.824,14	23.975,57	14.582,33	15.197,52
12. Deli Serdang	115.306,31	127.546,55	72.173,62	75.568,66
13. Langkat	46.301,20	51.412,77	30.247,39	31.665,48
14. Nias Selatan	7.420,63	8.014,50	4.332,63	4.466,09
15. Humbang Hasundutan	6.356,73	6.919,49	4.219,14	4.396,56
16. Pakpak Bharat	1.270,71	1.393,58	872,40	909,62
17. Samosir	4.755,23	5.166,25	3.162,10	3.303,86
18. Serdang Bedagai	30.418,85	33.517,99	19.863,24	20.749,07
19. Batubara	37.197,71	40.866,72	24.486,06	25.482,21
20. Padang Lawas Utara	13.137,92	14.375,30	8.593,64	8.947,63
21. Padang Lawas	13.139,14	14.586,76	8.362,13	8.747,96
22. Labuhanbatu Selatan	30.754,13	34.154,82	19.620,41	20.549,86

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2021	2022	2021	2022
23. Labuhanbatu Utara	27.400,50	30.282,50	17.969,26	18.799,03
24. Nias Utara	3.875,07	4.172,94	2.417,20	2.490,49
25. Nias Barat	2.019,88	2.172,22	1.285,66	1.324,38
26. Sibolga	5.796,11	6.340,37	3.595,70	3.745,07
27. Tanjungbalai	9.632,70	10.466,14	5.898,81	6.131,04
28. Pematang Siantar	14.208,23	15.208,31	9.547,70	9.878,87
29. Tebing Tinggi	6.349,95	6.931,27	4.024,78	4.186,31
30. Medan	254.721,32	280.159,04	157.689,19	165.120,01
31. Binjai	12.317,15	13.315,95	8.162,78	8.503,58
32. Padang Sidempuan	6.784,40	7.384,96	4.346,78	4.554,02
33. Gunungsitoli	6.017,55	6.476,83	3.519,13	3.628,53
Total PDRB Kab/Kota	871.153,03	959.444,41	556.835,87	582.032,78

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 29,20%, dengan nilai sekitar 280,16 trilyun rupiah. Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,29%, dengan nilai mencapai 127,55 trilyun rupiah, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar 5,36% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Batu Bara masing-masing berperan sebesar 4,93%, 4,85%, 4,36% dan 4,26%, dengan nilai di bawah 50 trilyun. Sedangkan 5 kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir 0,54%, Kabupaten Nias 0,47%, Kabupaten Nias Utara 0,43%, Kabupaten Nias Barat 0,23%, dan Kabupaten Pakpak Bharat 0,15%.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 (rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2020	2021	2022
01. Nias	27.619.440	28.565.862	30.393.638
02. Mandailing Natal	29.379.369	31.126.553	33.830.498
03. Tapanuli Selatan	48.806.866	50.945.707	55.487.219
04. Tapanuli Tengah	27.867.949	28.753.713	31.049.490
05. Tapanuli Utara	26.524.531	27.917.074	30.291.798
06. Toba	38.204.189	39.597.467	42.161.713
07. Labuhanbatu	70.449.184	75.216.464	82.297.309
08. Asahan	50.416.672	54.003.135	59.129.668
09. Simalungun	40.010.292	42.418.784	46.285.430
10. Dairi	30.271.338	31.157.809	33.972.435
11. Karo	51.961.249	53.349.721	57.852.050
12. Deli Serdang	57.121.603	59.394.175	65.275.058
13. Langkat	41.997.095	44.756.262	49.438.869
14. Nias Selatan	19.975.206	20.265.918	21.447.850
15. Humbang Hasundutan	31.066.971	31.828.353	34.204.248
16. Pakpak Bharat	23.282.247	23.834.097	25.519.227
17. Samosir	33.395.960	34.534.288	37.077.364
18. Serdang Bedagai	43.601.239	45.944.656	50.176.775
19. Batu bara	85.362.153	90.029.827	98.150.709

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2020	2021	2022
20. Padang Lawas Utara	46.921.625	49.849.624	53.784.664
21. Padang Lawas	46.121.233	49.822.507	54.575.865
22. Labuhanbatu Selatan	90.032.146	97.078.029	106.625.839
23. Labuhanbatu Utara	66.167.204	71.009.862	77.457.957
24. Nias Utara	25.276.857	26.043.861	27.675.666
25. Nias Barat	21.408.363	22.298.150	23.780.110
26. Sibolga	62.649.110	64.449.897	70.163.186
27. Tanjungbalai	52.311.057	54.225.983	58.226.755
28. Pematang Siantar	52.051.340	52.473.799	55.493.433
29. Tebing Tinggi	35.142.175	36.291.830	38.986.792
30. Medan	99.800.415	103.509.150	112.310.158
31. Binjai	40.488.046	41.702.013	44.385.180
32. Padang Sidempuan	28.889.457	29.798.729	31.960.924
33. Gunungsitoli	42.535.236	44.017.837	47.075.793
Sumatera Utara	54.979.044	57.574.032	63.194.183

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2022 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp. 112.310.158,- diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 106.625.839,- Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.98.150.709,- dan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 82.297.309,-. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp. 21.447.850,- diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 23.780.110,- Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.25.519.227,- Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.27.675.666,- dan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 30.291.798,-.

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 5 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Sibolga mengalami inflasi tertinggi selama 2022 yaitu 6,43%, diikuti Padangsidempuan sebesar 6,40%, Pematangsiantar sebesar 6,16%, dan Medan sebesar 6,10%. Sedangkan Gunungsitoli mengalami inflasi terendah selama tahun 2022 yaitu sebesar 5,74%.


Tabel 2.16
Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2012-2022 (persen)

Tahun	Medan	Pematang-siantar	Sibolga	Padang-sidempuan	Gunung-sitoli	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2012	3,79	4,73	3,30	3,54		3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82		10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38		8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66		3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28		6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82		3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22		1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15		2,33	2,72
2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32	1,96	1,68
2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54	1,71	1,87
2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74	6,12	5,51

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2022, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 6,12%, angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 yang sebesar 1,71%. Dan inflasi Sumatera Utara juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

6. Perdagangan Luar Negeri

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2020 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US\$ 4,10 Miliar meningkat menjadi sebesar US\$ 6,76 Miliar di tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 2,28%. Nilai

neraca perdagangan luar negeri tahun 2021 sebesar US\$ 6,76 Miliar meningkat menjadi US\$ 6,91 Miliar di tahun 2022.


Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2012-2020 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 46,58% dibanding tahun 2020, dari sebesar US\$ 8,08 Miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 11,85 Miliar di tahun 2021. Angka ini kembali meningkat menjadi US\$ 13,11 Miliar di tahun 2022 atau meningkat sebesar 10,68%.

Tabel 2.17
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2012-2022

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.891	9.598.008	6.949.116	5.108.512	4.489.496
2014	9.087.527	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.520	7.752.786	6.853.734	3.988.440	3.764.346
2016	8.387.357	7.770.742	6.819.193	3.914.490	3.856.250
2017	8.981.772	9.225.286	7.038.772	4.635.808	4.589.478
2018	9.645.621	8.787.224	7.214.945	5.652.347	3.134.878
2019	9.529.180	7.663.174	6.301.659	4.530.324	3.152.850
2020	8.831.142	8.084.391	5.795.198	3.979.889	4.104.502
2021	9.463.706	11.850.169	6.219.931	5.091.233	6.758.936
2022	9.891.287	13.115.263	6.518.318	6.202.255	6.913.008

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.6
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2016 - 2022 (ribu US\$)



Nilai impor tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,92% bila dibandingkan nilai impor tahun 2020. Nilai impor Sumatera Utara mengalami peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan impor pada tahun 2021. Impor pada tahun 2021 adalah sebesar US\$ 5,09 Miliar dan meningkat menjadi sebesar US\$ 6,20 Miliar pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 21,82%.

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas Jumlah anak usia 16 – 18 tahun	$\frac{633.077}{805.807} \times 1.000$ = 78.56%	Dinas Pendidikan
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas	$\frac{5.573}{8.083} \times 1.000$ = 68.95%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit seluruh provinsi Jumlah penduduk provinsi	$\frac{24.802}{15.305.230} \times 1.000$ = 1,6%	Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi Jumlah rumah sakit provinsi	$\frac{6}{6} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan	$\frac{366.555}{366.555} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan/atau berpotensi bencana	kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama			
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	$\frac{1.388.024}{1.388.024} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	$\frac{66.683,24}{114.645,48} \times 100$ = 58,16%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi Luas kawasan permukiman sepanjang	$\frac{63,73}{488,41} \times 100$ = 13,05%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (ha)				
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	$\frac{49.980,93}{86.999} \times 100$ = 57,45%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
			Luas daerah irigasi kewenangan provinsi				
		4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	$\frac{2.236.703}{3.664.541} \times 100$ = 61,04%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi bersangkutan				
		5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL domestik regional	$\frac{34.067,09}{62.010} \times 100$ = 54,94%	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
			Total kapasitas pengolahan limbah SPAL domestik regional				
		6	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	$\frac{2.421,64}{3.005,63} \times 100$ = 80,57%	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi				

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	$\frac{6.850}{45.000} \times 100$ = 15,22 %	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	
4	Perumahan	1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	$\frac{80}{80} \times 100$ = 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Rumah Relokasi Bencana Kab. Mandailing dan Infrastruktur
		2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa +rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Surat Keterangan
		3 Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha	$\frac{74,86}{888,67} \times 100$ = 5,38 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Luas Kws Kumuh di kab. Labuhan batu di kws Aek Paing Bawah 2 = 11,28 Ha (Sesuai BA) NO:33/BA.VRF/KP.PKP/VII/2022) - Luas Kws Kumuh di Kab. Langkat di kws Sei Bilah A= 14,79 Ha dan Sei Bilah B= 14,11 (Sesuai BA)

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						NO:32/BA.VRF/KP.PKP/VII/2022) - Luas Kws Kumuh di Kab. Batubara di Kws Pagurawan = 11,43 dan Nenas Siam = 10,6 Ha (Sesuai BA) NO:64/BA.VRF/KP.PKP/X/2022) - Luas Kws Kumuh - Luas Kws Kumuh di Kota Tanjung Balai di Kws Kapias Pulau Buaya II = 12,65 Ha (Sesuai BA) No : 34/BA.VRF/KP.PKP/VII/2022) - Total Luas Kawasan Kumuh Dengan Luas 10 Ha sampai Dengan Di Bawah 15 Ha yang sudah diverifikasi teknis pada tahun 2022 = 888,67 Ha.
		4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah satuan perumahan	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(Surat Keterangan) - Penyediaan PSU Perumahan Sudah Menjadi Wewenang Kab/Kota (Sesuai UU 23/2014) - Sedangkan Penyediaan PSU Permukiman Menjadi Wewenang Provinsi (Sesuai Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
5	Trantibum Linmas	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{119}{119} \times 100$ = 100%	Satpol PP	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Satpol PP Prov. Sumut
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	$\frac{19}{19} \times 100$	Satpol PP	Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Prov. Sumut

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	= 100%		
		3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	$\frac{2}{2} \times 100$ = 100%	BPBD	1 RPB, 1 Renkon
		4	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{33}{33} \times 100$ = 100%	BPBD	54 Desa Tangguh Bencana
		5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{9}{9} \times 100$ = 100%	BPBD	8 Kab/'Kota (Taput, Taput, Labura, Nias Barat, Sergei, Tapsel, Tapteng, Deli Serdang, Batubara)
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{929}{45.593} \times 100$ = 2,04%	Dinas Sosial	
		2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{340}{11.692} \times 100$ = 29,07%	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti			
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	$\frac{299}{158.311} \times 100$ = 0,19%	Dinas Sosial	
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	$\frac{220}{7.251} \times 100$ = 3,03 %	Dinas Sosial	
		5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{27.759}{27.759} \times 100$ = 100 %	Dinas Sosial	
7	Ketenagakerjaan	1	Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Jumlah kabupaten/kota	$\frac{29}{33} \times 100$ = 87,88%	Dinas Tenaga Kerja	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{332}{473.000} \times 100$ = 0,07%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja	$\frac{\text{Rp. 138.880,29 miliar}}{7.197.000 \text{ orang}} \times 100$ =Rp. 19,3 juta/pekerja	Dinas Tenaga Kerja	
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah perusahaan	$\frac{1.971}{25.122} \times 100$ = 7,85%	Dinas Tenaga Kerja	
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pencari kerja (penceker) yang ditempatkan Jumlah pencari kerja (penceker) yang terdaftar	$\frac{20}{16.260} \times 100$ = 0,12%	Dinas Tenaga Kerja	
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n	$\frac{12.873}{25.122} \times 100$ = 51,25%	Dinas Tenaga Kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD Jumlah seluruh anggaran belanja langsung d provinsi	$\frac{540.069.125.575}{9.355.476.304.318,2} \times 100$ = 5,77%	Dinas PP & PA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	$\frac{950}{5.392.272} \times 100$ = 1.76%	Dinas PP & PA	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Jumlah penduduk perempuan di provinsi	$\frac{469}{7.638.520} \times 100$ = 6.14%	Dinas PP & PA	
9	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi Jumlah kebutuhan pangan provinsi	$\frac{88,50}{174.173,52} \times 100$ = 0,05%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		2	Persentase tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	$\frac{1079,284}{1079,284} \times 100$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota Luas izin yang diterbitkan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH Prov} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKD } 30\%) + (\text{ITH } 40\%)$ <p> IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan </p>	$(0,340 \times 61,20) + (0,428 \times 89,69) + (0,133 \times 48,69) + (0,99 \times 85,19)$ $= 74,11\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<p>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi</p> <p>Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</p>	$\frac{33}{170} \times 100$ $= 19,41\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
12	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	<p>Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun</p> <p>2 kali</p>	$\frac{2 \text{ Kali}}{2 \text{ Kali}} \times 100$ $= 100\%$	Dinas Adm. Duk & Capil	
		2	Pemanfaatan data kependudukan	<p>OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</p> <p>Seluruh OPD Provinsi</p>	$\frac{39 \text{ OPD}}{49 \text{ OPD/Lembaga}} \times 100$ $= 79,59\%$	Dinas Adm. Duk & Capil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	<p>Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</p>	$\frac{155}{1322} \times 100$ $= 11,72\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n)				
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	$\frac{5}{3046} \times 100$ = 0,164%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)				
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR \equiv 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk</p>	2,48	Dinas PP & KB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			kelompok Umur 45-49 k = Bilangan Konstanta biasanya 1000			
		2	Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)) Jumlah peserta KB aktif modern Jumlah pasangan usia subur	$\frac{827.828}{1.762.080} \times 100$ = 46,98%	Dinas PP & KB	
		3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{623.854}{1.762.080} \times 100$ = 35,40%	Dinas PP & KB	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Provinsi Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,805	Dinas Perhubungan	Diketahui: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Bobot Adp= 0,30 • Indikator Bobot angkutan jalan=0,70 • Jumlah Kebutuhan Lintasan Penyeberangan di Sumatera Utara (Danau) sampai tahun 2022 adalah 42 Lintasan/ Trayek • Jumlah Lintasan penyeberangan yang telah beroperasi di Sumatera Utara (Danau) sampai tahun 2022 =35 Lintasan/ Trayek (Trayek Muara-Onan Rungu) • Jumlah trayek AKDP yang dilayani = 366 trayek • Jumlah kebutuhan trayek AKDP pada provinsi tersebut (22 kab/kota x 21 kab/kota)=462 trayek.

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						<ul style="list-style-type: none"> perhitungan= Rasio Konektivitas Provinsi = $((366 \times 0,70)/462) + (35 \times 0,30)/42) = 0,805$
		2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi	39,92	Tertera di perhitungan tabel data dukung yang dilampirkan
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	$\frac{49}{49} \times 100$ = 100 %	Dinas Kominfo
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	$\frac{12}{29} \times 100$ = 41,37 %	Dinas Kominfo
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah Jumlah penduduk Provinsi	$\frac{15.305.230}{15.305.230} \times 100$ = 100 %	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset Jumlah seluruh koperasi	$\frac{339}{12.905} \times 100$ = 2,62%	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\frac{57}{849.566} \times 100$ = 0,007%	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di provinsi jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	$\frac{14.690.034.507.680}{26.958.662.320} \times 100$ = 54.491%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi	$\frac{\dots \dots \dots}{\dots \dots \dots} \times 100$ =%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi	$\frac{15.965 \text{ Orang}}{4.062.459 \text{ Orang}} \times 100$ = 0.39%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	162 Medali	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
20	Statistik	1	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	$\frac{49}{49} \times 100$ = 100 %	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	$\frac{38}{41} \times 100$ = 92 %	Dinas Kominfo	
21	Persandian	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai area per keamanan informasi Jumlah area penilaian	$\frac{333}{645} \times 100$ = 51,6 %	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	$\frac{7}{15} \times 100$ = 47%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23	Perpustakaan	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	39,95 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	$\frac{3.064.196}{14.802.879} \times 100$ = 20,70 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <p>UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$			
24	Arsip	1	<p>Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)</p> <p>$T = (a + I + s + j)/4 \rightarrow$ $T = (79,80 + 80,60 + 88,46 + 0) / 4 = 62,22$ $T =$ Tingkat ketersediaan arsip $a =$ Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip $i =$ Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip $s =$ Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik $j =$ Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	62,22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p> <p>$T = (m + b + g + a + c + i) / 6 \rightarrow$ $T = (100 + 0 + 90 + 80 + 80 + 0) / 6 = 58,33$ $T =$ Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat $m =$ Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK $b =$ Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK $g =$ Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK $a =$ Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK $c =$ Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p>	<p>$= 58,33$</p> <p>$\frac{350}{6}$</p>	Dinas Perputakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK				
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)	Perikanan Tangkap : 437.551,61 Ton Perikanan Budidaya: 217.335,9 Ton Total : 201.32 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Sangat Sementara (sd November)
		2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{c_i}{s_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ <p>Keterangan :</p> <p>X : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>CI : Jumlah pelaku usaha KP yang patuh</p> <p>s_i : Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa</p> <p>i : Jenis komponen pelaku usaha KP</p> <p>n : Jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	$X = \frac{\sum_{i=1}^1 \left(\frac{70}{139} \cdot 100\% \right)}{1}$ <p>= 50 %</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
26	Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{74.268}{230} \times 100$ =322.90%	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Data dari BPS Sumatera Utara
		2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Provinsi	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{3.358.343}{13.045.164} \times 100$ =25,74%	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Data dari BPS Sumatera Utara
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia	$\frac{12.515}{35.612} \times 100$ = 35,14%	Dinas Kebudayaan Pariwisata	NIHIL
		4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	$\frac{19461,58}{955193,09} \times 100$ = 2,037%	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Data dari BPS Sumatera Utara
27	Pertanian	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	$\frac{9.922.389 \text{ Ton}}{1.196.251 \text{ Ha}} \times 100$ = 829,46 Kw/Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus hpenyakit hewan menular tahun sebelumnya Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	$\frac{18.612}{20.720} \times 100$ = 89.83%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
28	Kehutanan	1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal	$\frac{20}{133} \times 100$	Dinas Kehutanan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Pengelolaan hutan Melalui Perhutanan Sosial	Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	= 15,03%	
		2	Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (Deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak Jumlah hutan keseluruhan	$\frac{1\,478,91}{3\,019\,371} \times 100$ = 0,048 %	Dinas Kehutanan
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang di rehabilitasi (ha) Luas lahan kritis di provinsi (ha)	$\frac{358,46}{768733,6} \times 100$ = 0,04%	Dinas Kehutanan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi	$\frac{84}{187} \times 100$ = 44,92%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik Jumlah desa	$\frac{5.351}{5.417} \times 100$ = 98,78 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Perdagangan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya Nilasi ekspor non migas tahun sebelumnya	$\frac{1.553.829}{10.718.561} \times 100$ = 14,50%	Dinas Perindag
		2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan dinas provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	$\frac{104}{138} \times 100$ = 75,36%	Dinas Perindag

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan			
		3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100$ $= 100\%$	Dinas Perindag	
		4	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}}$ <p>3 pelaku usaha</p>	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		5	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100$ $= 21,22\%$	Dinas TPH	
		6	Persentase barang beredar yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}} \times 100$ $= 78,70\%$	Dinas Perindag	
		7	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{p} \times 100\%$ <p>KV_{pt} = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu</p> <p>S_n = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember</p> $\frac{1.865,5121}{31.278} \times 100$ $= 5,96\%$	Dinas Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember				
31	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Jumlah industri besar tahun n – jumlah industri per tahun n - 1 jumlah industri per tahun n - 1	$\frac{268}{1.191} \times 100$ = 22,50%	Dinas Perindag	
		2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	215,87%	Dinas Perindag	
		3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	Surat Keterangan
		4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Industri Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait				
		5 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ $= \dots\dots\dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	Surat Keterangan
		6 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	95 %	Dinas Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>			

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1 Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditasi	1.540	Dinas Pendidikan	
			2 Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	103.047	Dinas Pendidikan	
			3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	41.047	Dinas Pendidikan	
			4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	370.929	Dinas Pendidikan	
			5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	314.318	Dinas Pendidikan	
			6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	31.009	Dinas Pendidikan	
			7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	27.699	Dinas Pendidikan	
			8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	29.844	Dinas Pendidikan	
			9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	25.273	Dinas Pendidikan	
			10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1.142	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	670	Dinas Pendidikan	
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1.094	Dinas Pendidikan	
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	620	Dinas Pendidikan	
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Ijazah : 25.405 Sertifikasi : 13.796	Dinas Pendidikan	
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Ijazah : 21.204 Sertifikasi : 10.553	Dinas Pendidikan	
			16	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ijazah : 1.062 Sertifikasi : 1.062 NUK : 903	Dinas Pendidikan	
			17	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ijazah : 935 Sertifikasi : 935 NUK : 795	Dinas Pendidikan	
			18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	19	Dinas Pendidikan	
			19	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11	Dinas Pendidikan	
			20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	706	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			21 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	425	Dinas Pendidikan	
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1 Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	37	Dinas Pendidikan	
			2 Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	91	Dinas Pendidikan	
			3 Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5.500	Dinas Pendidikan	
			4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	1.061	Dinas Pendidikan	
			5 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	856	Dinas Pendidikan	
			6 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	39	Dinas Pendidikan	
			7 Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	37	Dinas Pendidikan	
			8 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Ijazah : 804 Sertifikasi : 371	Dinas Pendidikan	
			9 Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ijazah : 58 Sertifikasi : 58 NUK :	Dinas Pendidikan	
			10 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6 RS	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6 RS	Dinas Kesehatan	
		3 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Paket	Dinas Kesehatan	
			2 Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	250 Posko	Dinas Kesehatan	
			3 Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	374 Orang	Dinas Kesehatan	
			4 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	77 Orang	Dinas Kesehatan	
			5 Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	7 Kegiatan	Dinas Kesehatan	
		4 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	880.926 Item	Dinas Kesehatan	
			2 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	49 Orang	Dinas Kesehatan	
			3 Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	35 Kajian	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	114.645 Ha	Dinas SDA, CK & TR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	701.963 m	Dinas SDA, CK & TR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	488,41 Ha	Dinas SDA, CK & TR	
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	49.273 m	Dinas SDA, CK & TR	
			5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
			6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
		2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	114.645 Ha	Dinas SDA, CK & TR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	701.963 m	Dinas SDA, CK & TR	
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	488,41 Ha	Dinas SDA, CK & TR	
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	49.273 m	Dinas SDA, CK & TR	
			5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
			6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas SDA, CK & TR	
		3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	77.12%	Dinas SDA, CK & TR	
			2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	68.12%	Dinas SDA, CK & TR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas SDA, CK & TR	
		4 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1 Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas SDA, CK & TR	
			2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	Dinas SDA, CK & TR	
			3 Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	-	Dinas SDA, CK & TR	
			4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Dinas SDA, CK & TR	
			5 Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1	Dinas SDA, CK & TR	
		5 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	1 Jumlah SPALD Regional	2	Dinas SDA, CK & TR	
			2 Total kapasitas SPALD Regional	-	Dinas SDA, CK & TR	
			3 Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	34.067,09	Dinas SDA, CK & TR	
			4 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	-	Dinas SDA, CK & TR	
			5 Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	-	Dinas SDA, CK & TR	
		6 Rasio Kemantapan Jalan	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	3.000,63 Km	Dinas Bina Marga & BK	
			2 Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0 Dokumen	Dinas Bina Marga & BK	
			3 Panjang jalan yang dibangun	-	Dinas Bina Marga & BK	
			4 Panjang jembatan yg dibangun	-	Dinas Bina Marga & BK	
			5 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	89,10 Km	Dinas Bina Marga & BK	
			6 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	Dinas Bina Marga & BK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			7 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	60,25 Km	Dinas Bina Marga & BK	
			8 Panjang jembatan yang direhabilitasi	104.95 Meter	Dinas Bina Marga & BK	
			9 Panjang jalan yang dipelihara	1.509,97 Km	Dinas Bina Marga & BK	
			10 Panjang jembatan yang dipelihara	11.013,95 Km	Dinas Bina Marga & BK	
		7 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	12 kali Pelatihan	Dinas Bina Marga & BK	
			2 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	349	Dinas Bina Marga & BK	
			3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	349 Tersertifikasi	Dinas Bina Marga & BK	
			4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Tersedianya Admim Aktif	Dinas Bina Marga & BK	
			5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada	Dinas Bina Marga & BK	
			6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0	Dinas Bina Marga & BK	
			7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Bina Marga & BK	
			8 Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	22 OPD	Dinas Bina Marga & BK	
			9 Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Tersedia	Dinas Bina Marga & BK	
			10 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Tersedia	Dinas Bina Marga & BK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Tersedia	Dinas Bina Marga & BK	
			12 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	Dinas Bina Marga & BK	
			13 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Kecelakaan	Dinas Bina Marga & BK	
			14 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	Dinas Bina Marga & BK	
4	Perumahan	1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Dinas Perumahan dan KP	
			2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam Unit	Dinas Perumahan dan KP	
			3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Dinas Perumahan dan KP	
			4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Dinas Perumahan dan KP	
			5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Dinas Perumahan dan KP	
			6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi Unit	Dinas Perumahan dan KP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Dinas Perumahan dan KP		
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi KK	Dinas Perumahan dan KP		
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan Ha	Dinas Perumahan dan KP		
		2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Dinas Perumahan dan KP	
				2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Dinas Perumahan dan KP	
				3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Dinas Perumahan dan KP	
				4	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Dinas Perumahan dan KP	
		3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha Ha	Dinas Perumahan dan KP	
				2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Unit	Dinas Perumahan dan KP	
				3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh Ha	Dinas Perumahan dan KP	
		4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU Unit	Dinas Perumahan dan KP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			2 Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Dinas Perumahan dan KP	
			3 Jumlah pengembang yang teregistrasi	Dinas Perumahan dan KP	
			4 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Dinas Perumahan dan KP	
5	Trantibum Linmas	1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani 2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3 Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi 4 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 5 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 6 Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	119 pengaduan 56.581 Orang 318 Unit 19 Perda/Perkada 12 Orang 1 SOP	Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP	Data Terlampir Data Terlampir Data Terlampir Data Terlampir Data Terlampir Data Terlampir
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	19 Perda/Perkada	Satpol PP	Data Terlampir
		3 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	BPBD	KRB 2020-2024
			2 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	BPBD	RPB 2022-2026
			3 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	2	BPBD	RENKON
		4 Persentase penanganan pra bencana	1 Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1	BPBD	SIMULASI
			2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	0	BPBD	SPM
		5 Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1 Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0	BPBD	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			2 Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	0	BPBD	NIHIL
			3 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	9 Kab/Kota	BPBD	Tim Rescue
			4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	9 Kab/Kota	BPBD	Bantuan Logistik
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi	929 Orang	Dinas Sosial	
			2 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	918 Orang	Dinas Sosial	
			3 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	5 Lokasi, 2 Gedung, 70 Rumah, 9 Kamar Asrama	Dinas Sosial	
			4 Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	16 Paket	Dinas Sosial	
			5 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	872 Paket	Dinas Sosial	
			6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	10 Orang	Dinas Sosial	
			7 Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	13 Paket	Dinas Sosial	
			8 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	11 Orang	Dinas Sosial	
			9 Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	16 Paket	Dinas Sosial	
			10 Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	27 Paket	Dinas Sosial	
			11 Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1 Orang	Dinas Sosial	
			12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	183 Orang	Dinas Sosial	
			13 Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	189 Orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	22 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	22 Orang	Dinas Sosial		
		2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	340 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	340 Orang	Dinas Sosial		
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	10 Unit, 28 Ruang	Dinas Sosial		
			4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	8 Unit	Dinas Sosial		
			5	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	286 Paket	Dinas Sosial		
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 Orang	Dinas Sosial		
			7	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10 Paket	Dinas Sosial		
			8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	7 Orang	Dinas Sosial		
			9	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3 Orang	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	7 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	9 Paket	Dinas Sosial		
			12	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	18 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	325 Orang	Dinas Sosial		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			14	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	61 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	36 Orang	Dinas Sosial		
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	299 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	299 Orang	Dinas Sosial		
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	9 Unit, 17 Wisma, 31 Ruangan	Dinas Sosial		
			4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	287 Paket	Dinas Sosial		
			5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2 Unit Poliklinik, 3 Paket	Dinas Sosial		
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	9 Orang	Dinas Sosial		
			7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	22 Paket	Dinas Sosial		
			8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	5 Orang	Dinas Sosial		
			9	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	4 Orang	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	23 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	36 Orang	Dinas Sosial		
			12	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	139 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	119 Orang	Dinas Sosial		
			14	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	109 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	62 Orang	Dinas Sosial		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	220 Orang	Dinas Sosial	
				2	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	220 Orang	Dinas Sosial	
				3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	10 asrama	Dinas Sosial	
				4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	
				5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	200 orang	Dinas Sosial	
				6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	3 Orang	Dinas Sosial	
				7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	3 Paket, Tensi Meter (1 Set) Alat Bedah Minor (1 Set), Timbangan (1 Set) Pengukur Tinggi Badan (1 Buah)	Dinas Sosial	
				8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2 Dokter	Dinas Sosial	
				9	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1 Paket (Bimbingan Rohani, Senam) dan 2 Orang Pekerja Sosial	Dinas Sosial	
				10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	
				11	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	220 Orang	Dinas Sosial	
				12	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	27 Orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
			13	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	220 orang	Dinas Sosial			
			14	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	13 Orang	Dinas Sosial			
			15	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	13 Orang	Dinas Sosial			
		5	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1000 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	500 Orang	Dinas Sosial			
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	850 Lokasi	Dinas Sosial			
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	69.023 Paket	Dinas Sosial			
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	30.088 Orang	Dinas Sosial			
			6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2.993 Orang	Dinas Sosial			
7	Ketenagakerjaan	1	1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja	
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	104,50%	Dinas Tenaga Kerja			
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	-	Dinas Tenaga Kerja	Belum melaksanakan bimbingan penyusunan RTK Mikro ke perusahaan		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
			4	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	28 kab/kota	Dinas Tenaga Kerja			
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	$\frac{21}{21} \times 100$ = 100 %	Dinas Tenaga Kerja	Program PBK tidak diterapkan pada Pelatihan Non Institusional karena kabupaten/kota yang bermohon belum memenuhi syarat untuk mengadakan Uji Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi & Profesi
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah infrastruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah infrastruktur seluruhnya pada tahun n	$\frac{28}{28} \times 100$ = 100 %	Dinas Tenaga Kerja		
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah infrastruktur pada tahun n Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	$\frac{28}{336} \times 100$ = 8,33 %	Dinas Tenaga Kerja		
			4	Persentase penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n Jumlah penganggur pada tahun n	$\frac{336}{473.000} \times 100$ = 0,071%	Dinas Tenaga Kerja		
			5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	$\frac{334}{336} \times 100$ = 99,4 %	Dinas Tenaga Kerja		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n				
			6	Persentase penyerapan lulusan Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun n	-	Dinas Tenaga Kerja	Lulusan Pelatihan tidak menyampaikan informasi status bekerja	
			7	Persentase LPK yang terakreditasi Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n Jumlah seluruh LPK pada tahun n	$\frac{82}{511} \times 100$ = 16,05 %	Dinas Tenaga Kerja		
			8	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	-	Dinas Tenaga Kerja		
			9	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	-	Dinas Tenaga Kerja		
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah perusahaan pada tahun n	27 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	
			2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n	-	Dinas Tenaga Kerja	Kebutuhan Lembaga tidak memprioritaskan kegiatan peningkatan produktivitas para pekerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	$\frac{1.511}{25.267} \times 100$ = 5,98 %	Dinas Tenaga Kerja	
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh	1,82%	Dinas Tenaga Kerja	
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n		199.814 orang	Dinas Tenaga Kerja	
				4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah Jumlah perusahaan yg telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	$\frac{1.511}{1.511} \times 100$ = 100 %	Dinas Tenaga Kerja	
				5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{41.306}{25.267} \times 100$ = 163,48 %	Dinas Tenaga Kerja	
				6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit Jumlah perusahaan berdasarkan	$\frac{1.465}{25.267} \times 100$ = 163,48 %	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
				perusahaan wajib lapor				
			7	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100$ $= \frac{91}{25.267} \times 100$ $= 0,36\%$	Dinas Tenaga Kerja		
			8	Jumlah mogok kerja	4 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			9	Jumlah penutupan perusahaan	8 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			10	Jumlah perselisihan kepentingan	6 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			11	Jumlah perselisihan hak	12 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			12	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	2 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			13	Jumlah perselisihan PHK	147 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			14	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	536 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			15	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	25 kasus	Dinas Tenaga Kerja		
			16	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	16 LKS	Dinas Tenaga Kerja		
			17	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 2.522.609,94	Dinas Tenaga Kerja		
			18	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{91}{25.267} \times 100$ $= 0,36\%$	Dinas Tenaga Kerja		
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	4 rekomendasi	Dinas Tenaga Kerja	
				2	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	7 lembaga	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	491 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	3.967 jabatan	Dinas Tenaga Kerja		
			5	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	16.345 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	9 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	31 LPTKS	Dinas Tenaga Kerja		
			8	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	7 LPPRT	Dinas Tenaga Kerja		
			9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	20 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	351 orang	Dinas Tenaga Kerja		
			11	Jumlah izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	31 P3MI	Dinas Tenaga Kerja		
			12	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	2 pos	Dinas Tenaga Kerja		
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	6.935	Dinas Tenaga Kerja	
				2	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	9.503	Dinas Tenaga Kerja	
				3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	9.620	Dinas Tenaga Kerja	
				4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	12.873	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan						
			5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	8.199	Dinas Tenaga Kerja						
			6	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	6.669	Dinas Tenaga Kerja						
			7	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	10	Dinas Tenaga Kerja						
			8	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	25.267	Dinas Tenaga Kerja						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	44 Perangkat daerah	Dinas PP & PA					
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	122 Kegiatan	Dinas PP & PA					
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Media	Dinas PP & PA					
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	10 Lembaga	Dinas PP & PA					
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani</td> <td rowspan="2">= 100 %</td> </tr> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi</td> </tr> </table>	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	= 100 %	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi	$\frac{136}{136} \times 100$	Dinas PP & PA	
				Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	= 100 %							
				Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi								
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	25 Lembaga	Dinas PP & PA							
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)	2 Lembaga Layanan	Dinas PP & PA							
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	1	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	20 Program	Dinas PP & PA							

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			2	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	10 Lembaga	Dinas PP & PA	
			3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan 28 Korban Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 28 Korban	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	25 Lembaga	Dinas PP & PA	
			5	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	5 Lembaga	Dinas PP & PA	
9	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				3	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				4	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan
				7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
			8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan			
			9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan			
			10	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada	Dinas Ketapang & Peternakan			
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	Jumlah SK penetapan lokasi yang diterbitkan	$\frac{10}{10} \times 100$ = 100%	Biro Pemerintahan	
			2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah masalah yang diselesaikan	Jumlah masalah terdaftar	$\frac{8}{15} \times 100$ = 53.3%	Biro Pemerintahan	
			3	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	$\frac{\dots}{\dots} \times 100$ =%	Biro Pemerintahan	
			4	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan	$\frac{\dots}{\dots} \times 100$ =%	Biro Pemerintahan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				tanah yang direncanakan dalam 1 tahun		
11	Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1 Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$\begin{aligned} IKA &= 61,20 \\ IKU &= 86,69 \\ IKL &= 48,69 \\ IKAL &= 85,19 \end{aligned}$	Dinas Lingkungan Hidup	Perhitungan IKLH Mengacu kepada PermenLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		2 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = \dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = \dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	$\frac{3}{20} \times 100 = 15\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
			4 Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{0}{3} \times 100 = 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang ada			
			5 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{3} \times 100$ = 0 %	Dinas Lingkungan Hidup	
			6 Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kab/kota	Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{10}{44} \times 100$ = 22,73 %	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1 Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun Jumlah Kab/Kota	$\frac{33 \text{ Kab/Kota}}{33 \text{ Kab/Kota}} \times 100$ = 100%	Dinas Dukcapil	Fasilitasi Berupa Kartu Identitas Anak (KIA)
		2 Pemanfaatan data kependudukan	1 Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun Jumlah Kab/Kota	$\frac{42}{49} \times 100$ = 85,71%	Dinas Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		32 Desa	Dinas PMD	
			2 Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya		32 Desa – 27 Desa) = 5 Desa	Dinas PMD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	88 Desa	Dinas PMD		
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	8 Desa 5 Kelurahan	Dinas PMD		
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	38 Desa	Dinas PMD	
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	38 Desa	Dinas PMD		
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	91 LAD/LKD	Dinas PMD		
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	28 Desa	Dinas PMD		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	0	Dinas PP & KB	
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,4 Tahun	Dinas PP & KB	Tahun 2021	
			3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	21/1000	Dinas PP & KB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	76,05%	Dinas PP & KB	S.d Oktober 2022	
			5	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK		40 Stakeholder	Dinas PP & KB		
		2	Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah Faskes	$\frac{568}{930} \times 100$ = 61%	Dinas PP & KB	
			2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif Jumlah PUS	$\frac{252.981}{827.828} \times 100$ = 30.56%	Dinas PP & KB		
			3	Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	1	Dinas PP & KB		
			4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	$\frac{56.354}{144.293} \times 100$ = 39,05%	Dinas PP & KB		
		3		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		48,48%	Dinas PP & KB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI Jumlah keluarga PBI	77,02%	Dinas PP & KB	
15	Perhubungan	1 Rasio Konektivitas Provinsi	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe B	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia	75%	Dinas Perhubungan	Untuk jumlah terminal yang sudah tersedia sampai tahun 2022 adalah berjumlah 3 (tiga) buah dari target sampai tahun 2023 sebanyak 4 (empat) buah. = ((3/4) x 100%) = 75%
			2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan perdesaan	1. Penetapan Tarif AKDP (1 SK) 2. Penetapan Tarif ADP (1 SK)	Dinas Perhubungan	Diketahui: • Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/794/KPTS /2022 Tentang Tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi di Provsu • Keputusan Gubernur

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
				diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
				Jumlah Perangkat Daerah				
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{49}{49} \times 100 = 100\%$	Dinas Kominfo	
				Jumlah Perangkat Daerah				
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Tidak	Dinas Kominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	208	Dinas Kominfo
				Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan				

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
				publik pada pemerintah daerah			
			2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Jumlah perangkat daerah	$\frac{49}{49} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo
			3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah perangkat daerah	$\frac{49}{49} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo
			4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan	$\frac{70}{70} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo
			5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah layanan	Belum Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik	Belum terdaftar	Dinas Kominfo	
			7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	$\frac{18}{70} \times 100$ = 26%	Dinas Kominfo	
			8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah	$\frac{43}{49} \times 100$ = 88%	Dinas Kominfo	
			9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah	$\frac{43}{49} \times 100$ = 88%	Dinas Kominfo	
			10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlah perangkat daerah	-	Dinas Kominfo	
			11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	-	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah				
			12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah	$\frac{5}{49} \times 100$ = 10,2%	Dinas Kominfo	
			13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{7}{18} \times 100$ = 39%	Dinas Kominfo	
			14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada (12 Pergub)	Dinas Kominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	171	Dinas Kominfo	
			2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	18.032	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
				Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi					
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP Diseminasi dan layanan informasi publik	242	Dinas Kominfo		
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	$\frac{5}{303} \times 100 = 1,65\%$	Dinas Koperasi dan UKM	
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukana kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas Koperasi dan UKM	Surat Keterangan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada	$\frac{86}{12.905} \times 100$ = 0,66%	Dinas Koperasi dan UKM	
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	$\frac{14}{537} \times 100$ = 2,6%	Dinas Koperasi dan UKM	
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	$\frac{538}{12.905} \times 100$ = 4,16%	Dinas Koperasi dan UKM	
			6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkeoprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada	$\frac{602}{1.654.090} \times 100$ = 0,036%	Dinas Koperasi dan UKM	
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	$\frac{20}{12.905} \times 100$ = 0,15%	Dinas Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang ada		
			8 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya Jumlah koperasi yang ada	$\frac{1.434}{12.905} \times 100$ = 11,11%	Dinas Koperasi dan UKM
			9 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0}{12.905} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
			10 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0}{12.902} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
			11 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada	$\frac{150}{12.905} \times 100$ = 1,16%	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada	$\frac{142}{12.905} \times 100$ = 1,1%	Dinas Koperasi dan UKM	
		2 Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jlh wirausaha yang ada	$\frac{292}{2.861.396} \times 100$ = 0,001%	Dinas Koperasi dan UKM	
			2 Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{583.803}{849.566} \times 100$ = 68,71%	Dinas Koperasi dan UKM	
			3 Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	Jumlah usaha kecil yang bermitra Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{100}{849.566} \times 100$ = 0,011%	Dinas Koperasi dan UKM	
			4 Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jlh usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	$\frac{100}{105.831} \times 100$ = 0,09%	Dinas Koperasi dan UKM	
			5 Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha kecil yang belum	$\frac{358}{895.208} \times 100$ = 0,04%	Dinas Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/ business forum, one on one meeting	4 kali	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			5 Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	3 kali (mengikuti pameran)	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak ada	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	988 izin	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			9 Laporan realisasi penanaman modal	Jlh nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	Rp.14.063.220.226	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Tidak ada	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	30 Perusahaan PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / jumlah permintaan		Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	data dan informasi yg diterima				
19	Kepemudaan dan Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
			3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1650 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	
		2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1650 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
				3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	744 Orang
		2	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM			107 Atlet PPLP (APBD) 48 Atlet PPLP (APBN)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		4	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan			-	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
		5	Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		20	Statistik	1 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				-	Dinas Kominfo		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
		Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	38	Dinas Kominfo		
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	Dinas Kominfo		
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	Dinas Kominfo		
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	-	Dinas Kominfo	
				Jumlah kegiatan statistik sektoral				
			7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	-	Dinas Kominfo	
				Jumlah indikator statistik sektoral				
21	Persandian	1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan Jumlah kegiatan strategis yang ada	-	Dinas Kominfo	
				2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem	Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada	$\frac{26}{26} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			elektronik yang ada pada pemerintah daerah				
			3 Persentase sistem elektronik / aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	-	Dinas Kominfo	
			4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	-	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya Cagar Budaya	1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	60 Objek	Dinas Budpar	10 Objek PK (Manuskrip, Tradisi Lisan, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Adat Istiadat, Bahasa, Permainan Rakyat) x 6 Kab/Kota (Lab. Batu. Labusel, Labura, Dairi, P. Siantar
			2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	60 Objek	Dinas Budpar	Kab/kota

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	335 Orang	Dinas Budpar	Setiap kab/Kota diwajibkan 1 objek
			4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	10 Objek	Dinas Budpar	
			5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	13	Dinas Budpar	
			6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	7	Dinas Budpar	
			7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	NIHIL	Dinas Budpar	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	20	Dinas Budpar	CB yang ditetapkan + CB yang dilestarikan
			9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	4	Dinas Budpar	1. Situs benteng putri hijau 2. Makam Tengku amir hamzah 3. situs masjid azizi 4. Adaptasi rumah tradisional di kawasan situs Bawomatoluo, Nias Selatan
			10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	7826 koleksi	Dinas Budpar	Koleksi museum
			11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	66.229 orang	Dinas Budpar	Jumlah pengunjung museum tahun 2022
			12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	NIHIL	Dinas Budpar	NIHIL
			13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		1000 Koleksi	1000 koleksi	Koleksi museum
			14 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	33 Tim	Dinas Budpar	33 kab/kota
			15 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jlh pembentukan tim ahli CB	Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara	Dinas Budpar	Keputusan Gubsu No.188.44/598/KP T/2022 tentang Tim

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
						Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara	
			16 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	8 orang	Dinas Budpar	
			17 Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + Jumlah sdm Museum	32 orang (museum)	Dinas Budpar	Daftar nama museum
			18 Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	2 orang (museum)	Dinas Budpar	SDM Museum yang ditingkatkan : 1.Khairun Nissa, S. Hum 2.Ivonne Visekarina, S.Hum Serifikat terlampir
			19 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	20 sarana dan prasarana (museum)	Dinas Budpar	Terlampir
			20 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7 kali	Dinas Budpar	1.Pameran regional se Sumatera Utara 2.Lomba cerdas cermat museum 3.Museum masuk sekolah 4.Kajian koleksi Museum 5.Pameran Virtual Museum Negeri Provsu 6.Pembuatan profil dan katalog Museum 7.Peningkatan SDM Permuseuman

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
23	Perpustakaan	1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{2.719.617}{14.802.879} \times 100$ = 18,37%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			2 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara onlone maupun onsite Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{6.949.200}{14.802.879} \times 100$ = 4,7%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{10.476}{14.802.879} \times 100$ = 0,70%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	$\frac{1.784}{11.020} \times 100$ = 16,18%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1.750 Orang	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
			6 Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	3.352 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	3.533 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	18 Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	5.170 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	3 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	7 CD	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif $\frac{2.675}{3.352} \times 100 = 79,80 \%$	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif $\frac{1.209}{1.500} \times 100 = 80,60 \%$	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah seluruh arsip statis $\frac{1.150}{1.300} \times 100 = 88,46 \%$	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100$	0 6152	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		100	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		90	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga provinsi yang sesuai NSPK		80	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		80	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)		2 Wilayah Pengelolaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPP NRI 571 (Selat Malaka) WPP NRI 572 (Samudera Hindia)
			2	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT		1101	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			3	Persentase pelabuhan perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan yang	$\frac{4 \text{ pelabuhan}}{4 \text{ pelabuhan}} \times 100$		

			yang memiliki standar operasional	memenuhi minimal 3 standar operasional	= 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pelabuhan Perikanan Samudera 2. Belawan 3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 4. Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai-Asahan 5. Pelabuhan Perikanan Pantai Tello	
				Jumlah seluruh pelabuhan perikanan				
		4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT		4 Perusahaan/ Galangan Kapal perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Kab. Batubara 2. Kab. Langkat 3. Kota Sibolga 4. Kota Tanjung Balai	
		5	Jumlah kapal yang terdaftar		6081 Kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan		
		6	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan		2 Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. PT. Aquafarm Nusantara 2. PT. Suri Tani Pemuka	
	2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku Kelola	1	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	110.000 Km ² 110.000 Km ² x 100 = 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat 3 “Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana
				Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki				

								dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.	
			2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang di	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki			Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah KKPD yang dikelola secara efektif ada 3 yang telah memiliki SK Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu 2. Permen KP Nomor 54/KEPMEN-KP/2017 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kab. Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara 3. Permen KP Nomor 86/KEPMEN-KP/2020 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau-pulau Batu Nias Selatan dan Perairan Sekitarnya di
									$\frac{3 \text{ Kawasan}}{22 \text{ Kawasan}} \times 100$ $= 13,6 \%$

							Provinsi Sumatera Utara 4. Permen KP Nomor 87/KEPMEN-KP/2020 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara 5. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2039 ada 22
			3	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	11.382 unit Kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir
			4	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	10 Pembudidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Pembudidaya yang mempunyai izin usaha perikanan
			5	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	139 Unit usaha Pengelolaan hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data terlampir

			6	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	3	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	
			7	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	41 Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir	
			8	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan		Dinas Kelautan dan Perikanan		
26	Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	10 DPP	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Terlampir uraian DPP
				2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	174 unit pembangunan fisik	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Data terlampir
				3	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	NIHIL	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
				4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	NIHIL	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
				5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	29 Data usaha	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Data terlampir
				6	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1.48 hari	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
				7	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1.49 hari	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Sumber BPS Sumut
				8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	55.300 orang	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Sumber BPS Sumut
				9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	16.403.507 orang (BPS Tahun 2021)	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Sumber BPS Sumut

			10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6 event	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1. Inacraft 2. Gebyar wisata Nusantara 3. Lombok sumbawa Fair 4. Medical Fair 5. Indonesia Ekonomi Kreatif expo 6. Bali Beyond Travel Fair			
			11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	NIHIL	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Nihil			
			12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	9	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Industri pariwisata yang mengikuti pameran : 1. Sabina Collection 2. Astindo 3. Maju Ika Travel 4. Fauzi Haya Tour and Travel 5. Cikas 6. Dapur Healthy 7. Hotel Sibayak Brastagi 8. Keripik Cinta mas Hendro 9. Asephi			
			13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi</td> <td rowspan="2"> $\frac{516 \text{ orang}}{635 \text{ orang}} \times 100$ = 81,26% </td> </tr> <tr> <td>Jumlah tenaga kerja pariwisata</td> </tr> </table>	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	$\frac{516 \text{ orang}}{635 \text{ orang}} \times 100$ = 81,26%	Jumlah tenaga kerja pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Sumber BPS Sumut
Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	$\frac{516 \text{ orang}}{635 \text{ orang}} \times 100$ = 81,26%									
Jumlah tenaga kerja pariwisata										

			14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{1570}{1570} \times 100$ = 100%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Sumber BPS Sumut
			15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		8 Lokasi	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
27	Pertanian	1	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						1. Benih Tanaman Pangan 55.191 Ha		
						2. Benih Tanaman Hortikultura 2.114,7 Ha		
						3. Pupuk 313.497,12 Ton		
						4. Pestisida 404,5 Liter		
						5. Alat dan Mesin Pertanian 630 Unit		
						6. Jaringan Irigasi Tersier 9.413,2 M		
						7. Irigasi Perpipaan dan Perpompaan 2 Paket		
						8. Jalan Pertanian 560 M		
						9. Embung 3 Unit		
						10. Optimasi Lahan Rawa 800 Ha		
						11. Rumah Kompos -		
						12. Unit Pengolahan Pupuk Organik -		
						13. Gudang Bawang 1 Unit		
						14. Mesin Cold Storage -		
			2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	883 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	

			3	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	997 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			4	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan Jumlah prasarana yang dibangun	$\frac{10.779}{10.779} \times 100$ = 100%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			5	Pengendalian penganggulan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi	627.334,2 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			6	Luas areal pengendalian dan penganggulan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	17.370 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			7	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP		
			8	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Jumlah sarana yang aktif digunakan Jumlah sarana yang dibangun	$\frac{314.536}{314.536} \times 100$ = 100%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			9	Persentase fasilitasi penanggulan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi Luas area terkena bencana	$\frac{12.359 \text{ Ha}}{17.370 \text{ Ha}} \times 100$ = 71,15 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			10	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{4.641}{4.641} \times 100$ = 100 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
28	Kehutanan	1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam	1	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	$\frac{34}{34} \times 100$	Dinas Kehutanan	

		Pengelolaan hutan Melalui Perhutanan Sosial		Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	= 100 %		
			2	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	$\frac{34}{34} \times 100$ = 100 %	Dinas Kehutanan
			3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	21,37 Ha/UPT KPH	Dinas Kehutanan
			4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{1088,91}{2\,594\,139,84} \times 100$ = 0,041 %	Dinas Kehutanan
			5	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	Luas hutan yang terganggu Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{380}{2\,594\,139,84} \times 100$ = 0,041 %	Dinas Kehutanan
			6	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m ³ per tahun yang aktif	Jumlah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang aktif Jumlah izin yang ada	$\frac{30}{366} \times 100$ = 8,19%	Dinas Kehutanan
			7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	2 Dokumen	Dinas Kehutanan
			8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	1 KTH	Dinas Kehutanan
			9	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam,	250 Ha, 7 Tam Penahan, 8 Guly Plug, 1 Sumur Serapan	Dinas Kehutanan

					rehabilitasi maupun restorasi			
				10	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	1 Kasus	Dinas Kehutanan
				11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan Jumlah kecamatan	$\frac{25}{450} \times 100$ = 5,55%	Dinas Kehutanan
				12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	Jumlah sarpras yang ada Jumlah penyuluh	$\frac{14}{25} \times 100$ = 56 %	Dinas Kehutanan
				13	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Jumlah KTH yang diberikan diklat Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat	$\frac{8}{8} \times 100$ = 100%	Dinas Kehutanan
				14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	50	Dinas Kehutanan
				15	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan rencana pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi Jumlah total DAS dalam 1 provinsi	$\frac{11}{95} \times 100$ = 11,57%	Dinas Kehutanan
				16	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	7	Dinas Kehutanan
29	Energi dan Sumber Daya	1	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	1	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Tidak Ada	Dinas ESDM
				2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Tidak Ada	Dinas ESDM

			3	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	
			4	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	
			5	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Ada , Pergub No 27 Tahun 2018 dan Pergub No. 35 Tahun 2020	Dinas ESDM	
			6	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	
			7	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Ada , Perda No. 2 Tahun 2013, dan Pergub No. 39 Tahun 2014.	Dinas ESDM	
			8	Perda/Pergub terkait IUJP	Ada , Perda No. 2 Tahun 2013, dan Pergub No. 39 Tahun 2014.	Dinas ESDM	
			9	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada , Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/587/KPTS/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	Dinas ESDM	
			10	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas ESDM	
			11	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak Ada	Dinas ESDM	

			12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			13	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Ada tetapi Sedang dalam proses pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan	Dinas ESDM	
			14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Tidak ada Izin Operasi (IO) atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumut. Dinas ESDM melakukan Verifikasi Lapangan	Dinas ESDM	
			15	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	

			16	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	
			17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Tidak ada Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumut. Dinas ESDM melakukan Verifikasi Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			18	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Ada, Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan 2 (satu) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di 1. Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Aek Bilah Desa Lobu Tayas dengan kapasitas generator 25 kW dengan jumlah sambungan 60 unit 2. Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Penyabungan Timur Desa Banjar Lanjat dengan Kapasitas generator 35 kW jumlah sambungan	Dinas ESDM	

						62 unit dan telah dilaksanakan pemasangan sambungan listrik baru beserta instalasi listrik dengan daya sebesar 450 VA bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) sambungan yang tersebar di 20 Kabupaten, 69 Kecamatan dan 199 Desa di Provinsi Sumatera Utara.			
30	Perdagangan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	$\frac{15}{50} \times 100$ = 30,00%	Dinas Perindag	
				2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	= 0%	Dinas Perindag	
				3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan	$\frac{30}{50} \times 100$ = 60,00%	Dinas Perindag	

					pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor															
			4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{5}{30} \times 100$ = 16,67%	Dinas Perindag													
		2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	138	Dinas Perindag													
				2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	167	Dinas Perindag													
		3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	1	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	17	Dinas Perindag													
				2	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMD = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB <table border="1" data-bbox="1176 906 1467 1109"> <thead> <tr> <th>Bobot</th> <th>Jumlah PMB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6-9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>>9</td> </tr> </tbody> </table> Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	4	>9	9	Dinas Perindag
Bobot	Jumlah PMB																			
0	0																			
1	1-2																			
2	3-5																			
3	6-9																			
4	>9																			

				<table border="1"> <tr> <th>Bobot</th> <th>Jumlah Contoh Uji</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td><150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>150-500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-1000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1001-2500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>		Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4				
Bobot	Jumlah Contoh Uji																			
0	<150																			
1	150-500																			
2	501-1000																			
3	1001-2500																			
4																				
				<p>Indeks Akreditasi = Indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut</p> <table border="1"> <tr> <th>Bobot</th> <th>Masa Akreditasi</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>		Bobot	Masa Akreditasi	0	1											
Bobot	Masa Akreditasi																			
0	1																			
	4	Tertib Usaha	1	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	Jumlah SIUP MB TBB yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP MB TBB	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP													
			2	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP													
			3	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	Jumlah SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yg diterbitkan ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP													
			4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Jumlah SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP													

					penjual langsung minum di tempat			
			5	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	$\frac{50.701}{50.701} \times 100$ = 100%	Dinas Perindag	
		5	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi $X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	$x = \frac{313.497,120}{2.807.014,975} \times 100$ = 11,17%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		6	Persentase barang beredar yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1	Jumlah barang beredar yang diawasi	230	Dinas Perindag	
		7	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	1	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha $K = (a+b+c+d) \times 100\%$ K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi (nilai 0.2) b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi (nilai 0.2)	0%	Dinas Perindag	Belum ada Pusat Distribusi di Provinsi Sumatera Utara

				<p>pengelola pusat distribusi</p> <p>c. Beroperasinya pusat industri</p> <p>d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani</p>	<p>c = Beroperasinya Pusat Distribusi (nilai 0.2)</p> <p>d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani</p>			
			2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		100%	Dinas Perindag	
			3	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag		100%	Dinas Perindag	
31	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industrsi Besar di Provinsi				Dinas Perindag	
		2	<p>Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN</p>	1	<p>Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda</p> <p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIP tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%)</p> <p>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%)</p> <p>c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%)</p> <p>d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%)</p> <p>e) Penetapan Perda RPIP (10%)</p> <p>Keterangan : Penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP</p>	100%	Dinas Perindag	

		3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	1	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	1	Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ =%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		5	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait		Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ = %	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota di SII Nas Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota	$\frac{788}{1.459} \times 100$ = 54,01%	Dinas Perindag	

32	Transmigrasi			1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker tidak ada lagi melakukan pembinaan satuan permukiman melainkan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan transmigrasi
				2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Dinas Tenaga Kerja	
				3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Dinas Tenaga Kerja	

3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD		BPKAD Data Belum Ada	
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah PDRB Non Migas	$\frac{12.459.362.172.672,00}{859.223.856,2} \times 100$ = 145007,17%	BPPRD	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi expenditures)	Jumlah belanja urusan - transfer expenditures Jumlah belanja APBD		BPKAD	Data Belum Ada
		4	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat	LK Pemprovsu Tahun 2021
		5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat	Realisasi Tahun 2022
		6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat	Realisasi Tahun 2022
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun Jumlah kontrak keseluruhan tahun	$\frac{2}{438} \times 100$ = 0,45%	Biro PBJ	

		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	$\frac{737}{2031} \times 100$ = 36,28%	Biro PBJ	
		3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang dilakukan melalui pengadaan Total belanja langsung	$\frac{4.124.460.708.128}{4.423.568.946.485} \times 100$ = 93,23%	Biro PBJ	
		4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) - jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dlm negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1) Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	$\frac{3.864.678.408.02}{2.001.122.000.000} \times 100$ = 19,31%	Biro PBJ	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas Jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	$\frac{2.767}{5.880} \times 100$ = 47%	BKD Provsu	
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.258}{8.647} \times 100$ = 14.55%	BKD Provsu	
		3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.258}{1.258} \times 100$ = 100%	BKD Provsu	
4	Manajemen Keuangan	1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{\dots \dots \dots}{\dots \dots \dots} \times 100$ = %	BPKAD	Data Belum Ada

		2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	$\frac{7.234.580.822.936,25}{7.261.199.485.227,00} \times 100$ = 99.63 %	BPPRD	
		3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ada 2. Tidak 3. Ada 4. Ada	BPKAD	
		4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SILPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ = %	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi	1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	$\frac{227.500.000}{227.500.000} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
		2	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	$\frac{40}{43} \times 100$ = 93%	Dinas Kominfo	

C. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dengan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2021.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu (diolah)

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Analisis pengukuran kinerja dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan atau juga kegagalan didalam pencapaian indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada setiap sasaran dalam mewujudkan misi Provinsi Sumatera Utara dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70 – 76,20	76,32	100,12
2	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	107,10
3	Indeks Infrastruktur	Skor	0,74	0,74	100
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	70 (BB)	66,87	96
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	100,12
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase	92	100	108,69%
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	74,11	107,09%

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU (diolah)

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019 – 2023, RKPD tahun 2022 dan Perubahan RKPD tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan pada 7 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja (*outcome*) dengan rincian dapat dilihat pada table 2.23 sebagai berikut :

Tabel 2.23
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023

Sasaran	Uraian	Jumlah	Indikator kinerja
Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1	PDRB Perkapita (ADHB)
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi	1	Indeks Infrastruktur
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	2	Indeks Demokrasi
			Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 5	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1	Indeks Pendidikan
Sasaran 6	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Sasaran 7	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu (diolah)

3. Capaian Kinerja Tahun 2022

3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada table 2.24, sebagai berikut :

Tabel 2.24
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan						
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70– 76,20	76,32	100,12	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat						
1	PDRB perkapita	Juta	59,00	63,19	107,10	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi						
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,74	100	Sangat Baol
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Meningkatkan kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih						
1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	-	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	96	Sangat Baik
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender						
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75- 69,25	69,34	100,12	Sangat Baik
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban						
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	108,69	Sangat Baik
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						
Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,20	74,11	107,09	Sangat Baik

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU (diolah)

3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “*sangat baik*”. Indikator dimaksud adalah :


1) Indeks Kesehatan

Hidup lebih lama adalah dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Kesehatan juga menentukan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, penduduk memiliki kemampuan dan akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Umur Harapan Hidup (UHH) yang tinggi merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0.63 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,21% per tahun. Pada tahun 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara adalah 68.95 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 69,61 tahun. UHH Sumatera Utara 2020 dan 2021 sempat mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Jika dilihat dari perkembangan nasional, UHH juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2019 hingga 2022, UHH Indonesia telah meningkat sebesar 0.51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17% per tahun. Pada tahun 2019, UHH Indonesia adalah 71.34 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun, sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.7
Grafik Umur Harapan Hidup




Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi *sehat-sakit* karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah *stunting*,

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21.1%. Kondisi *stunting* pada tahun 2022 telah menurun sebesar 4.7% bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* pada tahun 2021 (25.8%). Meski terjadi penurunan, prevalensi *stunting* dan prevalensi *stunting* Propinsi Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional (21.6%), namun masih memerlukan kerja keras untuk dapat mencapai target prelevansi *stunting* pada tahun 2024 sebesar 14 %. Kondisi Prevalensi *stunting* berbeda antara Kabupaten/Kota seperti terlihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 2.8
Grafik Kondisi Stunting Kabupaten/Kota



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Prevalensi Stunting di beberapa Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Sibolga dan beberapa Kabupaten/Kota lain. Pada tahun 2022 Prevalensi Stunting tertinggi ada di Kabupaten Tapanuli Selatan (39.4), Kabupaten Padang Lawas (35.8) dan Kabupaten Mandailing Natal (34.2).

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan salah satu indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Angka

kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional terdapat di Kabupaten Padang Lawas (14.86%), Kota Tanjungbalai (14.54%), Kota Gunungsitoli (14.37%), Kabupaten Serdang Bedagai (14.12%), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (13.25%). Adapun angka kesakitan terendah ada di Kabupaten Samosir (4.86%), Kota Binjai (5.26%), Kabupaten Tapanuli Selatan (5.42%), Kota Pematangsiantar (5.62%), Kabupaten Labuhanbatu (5.65%) dan Kota Medan (6.05%). Kondisi morbiditas per kabupaten/kota tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	ANGKA KESAKITAN (%)
1	Nias	12.43
2	Mandailing Natal	10.27
3	Tapanuli Selatan	5.42
4	Tapanuli Tengah	9.79
5	Tapanuli Utara	6.43
6	Toba	8.81
7	Labuhanbatu	5.65
8	Asahan	8.12
9	Simalungun	10.35
10	Dairi	7.12
11	Karo	6.64
12	Deli Serdang	8.41
13	Langkat	9.12
14	Nias Selatan	10.23
15	Humbang Hasundutan	6.48
16	Pakpak Bharat	10.70
17	Samosir	4.86
18	Serdang Bedagai	14.12
19	Batu Bara	10.48
20	Padang Lawas Utara	9.33
21	Padang Lawas	14.86
22	Labuhanbatu Selatan	13.25
23	Labuhanbatu Utara	12.37
24	Nias Utara	9.59
25	Nias Barat	12.01
26	Sibolga	7.94
27	Tanjung Balai	14.54
28	Pematangsiantar	5.62
29	Tebing Tinggi	7.52
30	Medan	6.05
31	Binjai	5.26
32	Padangsidempuan	10.42
33	Gunungsitoli	14.37
Sumatera Utara		8.78

Pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat pada pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan dua indikator utama yaitu Pencapaian Persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*) dan Rata-rata LOS (*Length of Stay*) Rumah Sakit Jiwa.

Selain Rumah Sakit Jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “*sangat baik*”. Indikator dimaksud adalah :

1) PDRB per Kapita

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 63,19 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,69%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,44%. Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022 terhadap Triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,26% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,02%.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,77%. Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,89%. Dari sisi

pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,92%.

Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2022 didominasi oleh beberapa provinsi besar. Tiga terbesar antara lain yaitu, Provinsi Riau yang berkontribusi sebesar 23,50%, Sumatera Utara 22,63% serta Sumatera Selatan yang berkontribusi sebesar 14,02%. Sementara kontribusi terendah yaitu Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,14%.

Sasaran Strategis 3 : meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “*sangat baik*”.

1) Indeks Infrastruktur

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi ketercapaiannya didukung beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2.26
Infrastruktur Pendukung Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI										
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,1	76,37	78,55	82,19	82,27	82,27	-
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,8	86,29	88,77	83,71	84,06	84,06	-
3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,88	15,00	19,11	10,71	10,88	10,88	-
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN TATA RUANG										
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	52,54	54,19	56,92	57,82	52,54	54,19	56,55	57,45
2	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	50,20	52,82	57,17	57,94	50,20	52,82	56,51	57,52
3	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61,25	61,04	61,26	62,81	61,2	61,04	61,26	62,81
4	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	34,46	36,99	41,81	46,02	34,46	36,99	36,98	36,98
5	Luas permukiman pengembangan sistem drainase perkotaan yang terlayani	Ha	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.598,4	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.545,6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
6	Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	Ha	7,35	7,35	8,65	15,65	7,35	7,35	7,6	18,6
7	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	Persen	69,30	74,25	79,20	89,10	69,30	74,25	75,05	124
8	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	Ha	3,4	3,4	3,4	12,43	3,4	3,4	3,4	5,4
9	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Persen	94	94	94	100	94	94	100	100

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Indikator dimaksud adalah :

1) Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia di ukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan yang diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai Indeks Demokrasi Indonesia tinggi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Lampung.

Komponen Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator :

Tabel 2.27
Indeks Ekonomi Indonesia

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Doku men	FGD
ASPEK KEBEBASAN						
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara	Politik	√	√	√	√
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat	Politik	√	√	√	√
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial	√	√	√	√
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik			√	√
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	Politik			√	
6	Pemenuhan hak – hak pekerja	Ekonomi			√	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Ekonomi dan Sosial			√	

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
ASPEK KESETARAAN						
8	Kesetaraan Gender	Politik, Ekonomi dan Sosial		√		
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi	Politik	√	√	√	√
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi		√		
11	Akses masyarakat pada jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	Ekonomi		√		
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Ekonomi		√		
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik		√		
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial		√		
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI						
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Politik			√	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik			√	
17	Netralitas penyelenggara Pemilu	Politik			√	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik			√	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial			√	
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah	Politik			√	√
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	Politik			√	
22	Pendidikan politik pada kader Partai Politik	Politik	√	√	√	√

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU

2) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2022 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2022 adalah merupakan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Namun sampai saat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 ini, hasil evaluasi reformasi birokrasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi belum keluar. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 66,87 dengan Predikat "B".

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A. Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20,00	14,87
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82
3.	Reform	30,00	16,44
Total Komponen Pengungkit		60,00	38,13
B. Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,75
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,33
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,01
4.	Kinerja Organisasi	10,00	3,65
Total Komponen Hasil		40,00	28,74
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	66,87

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu

Guna perbaikan kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus melakukan perubahan. Diantaranya adalah penancangan program Reformasi Birokrasi Tematik yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus program RB Tematik ini, yaitu : penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.

Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :


1) Indeks Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Pendidikan memperluas peluang seseorang dan meningkatkan kreativitas serta imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga memperluas pilihan-pilihan lain. Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan. Berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia Indonesia dan di Sumatera Utara khususnya. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, masyarakat Sumatera Utara sudah menyadari pentingnya bersekolah. Anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Usia 16 tahun ke atas, hanya 78,66 persen yang sedang bersekolah. Belum optimalnya presentase penduduk Usia 16 tahun ke atas yang bersekolah kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu usia 16 tahun ke atas dianggap sudah dapat membantu orangtua bekerja. Berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah ketersediaan sekolah yang belum optimal, atau juga karena

minat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi masih kurang.


Gambar 2.9
Angka Partisipasi Sekolah



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Tahun 2022, APM SD mencapai 98,00 persen, APM Laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,00 persen penduduk yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. APM SD Laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Artinya, penduduk laki-laki yang berumur 7-12 tahun lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan SD. Namun pada jenjang SMP dan SMA, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Gambar 2.10
Angka Partisipasi Kasar



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Sasaran Strategis : mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “Baik”. Indikator dimaksud adalah :

- 1) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 adalah 108,69% dari target 92%. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan dan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat sebanyak 119 kasus. Tingginya persentase kasus yang dapat diselesaikan karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba di beberapa Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan juga melaksanakan kegiatan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Sosialisasi bahaya narkoba sudah terealisasi pada 38 titik Kelurahan/Desa Bersinar.

Tabel 2.29

Sosialisasi Bahaya Narkoba di Beberapa Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Relawan
I	Medan	Kelurahan Pahlawan Kecamatan Perjuangan	15 orang
		Kelurahan Tanah Enam Kecamatan Medan Marelan	15 orang
		Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area	15 orang
		Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas	15 orang
		Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas	15 orang
		Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan	15 orang
		Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli	15 orang
		Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area	15 orang
		Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan	15 orang
		Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang	15 orang
		Kelurahan Helvetia	15 orang
		Kelurahan Kampung	15 orang
II	Deli Serdang	Kecamatan Percut Sei Tuan	15 orang
		Kecamatan Sei Tuan	15 orang
III	Binjai	Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara	15 orang
		Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara	15 orang

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Relawan
IV	Tebing Tinggi	Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota	15 orang
		Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan	15 orang
V	Serdang Bedagai	Kecamatan Perbaungan	15 orang
VI	Pematang Siantar	Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara	15 orang
		Kelurahan Simarito	15 orang
VII	Simalungun	Kelurahan Nagori Besar	15 orang
		Kelurahan Nagori Silau Mahala	15 orang
VIII	Langkat	Desa Cempaka Kecamatan Hinai	15 orang
		Dusun Mawar Kecamatan Tanjung Pura	15 orang
		Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu	15 orang
		Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura	15 orang
		Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang	15 orang
		Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat	15 orang
		Desa Perlis Kecamatan Berandan Perlis	15 orang
		Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu	15 orang
IX	Mandailing Natal	Bagas Godang Kelurahan Kota Siantar Panyabungan	15 orang
		Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan	15 orang
X	Asahan	Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat	15 orang
		Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat	
XI	Karo	Desa Payung Kecamatan Payung	15 orang
		Desa Naman Kecamatan Naman Teran	15 orang
		Desa Sumber Mufakat	15 orang

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sangat baik dengan capaian 107,09%. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan $\geq 25\%$ dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2.30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Parameter	Target	Realisasi Kinerja (poin)	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,81	61,20	113,73
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,19	89,69	102,87
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,72	48,69	102,03
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	73,13	85,19	116,49
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,20	74,11	107,09

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Yang Lalu

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target tahun lalu dan beberapa tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1.1	Indeks Kesehatan	75,65-76,15	75,70-76,20	75,74	76,32

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				
2.1	PDRB per Kapita (ADHB) (juta)	57,00	59,00	57,57	63,19
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
3.1	Indeks Infrastruktur	0,70	0,74	0,71	
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	65,25	65,50	77,60	NA
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (B)	70,00 (BB)	62,07 (B)	66,87 (B)
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	68,65-69,15	68,75-69,25	68,79	69,34
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	91	92	96,51	100
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,02	69,20	71,15	74,11

Pada table diatas dapat dilihat bahwa secara umum pencapaian kinerja pada tahun 2022 adalah lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2021. Pencapaian kinerja yang cukup tinggi terutama pada bidang penegakan hukum dan ketertiban serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perubahan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target perubahan jangka menengah yang ada pada perubahan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pengukuran Dengan
Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target Jangka Menengah	Realisasi		
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau					
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
1.1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70-76,20	76,32	100,15	Sangat Baik
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat					
2.1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	107,10	Sangat Baik
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi					
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,74	100	Sangat Baik
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	NA	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	96	Sangat Baik
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender					
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	100,12	Sangat Baik
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban					
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	108,69	Sangat Baik
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab					
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan					
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,2	74,11	107,9	Sangat Baik

6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70-76,20	76,32	Tidak ada standar nasional
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat				
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	Tidak ada standar nasional
	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74		
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	78,12 (tahun 2021)
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	Tidak ada standar nasional
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	Tidak ada standar nasional
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	Tidak ada standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,2	74,11	Tidak ada standar nasional

7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P.RPJMD) Tahun 2019 – 2023

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Target P.RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	68,65 - 69,15	68,79	100,20
2.	Indeks Kesehatan	75,65 – 76,15	75,74	100,12
3.	PDRB per Kapita ADHB	59.00	59	103,51
4.	Indeks Infrastruktur	0,74	0,71	101,43
5.	Indeks Demokrasi	65,50	Belum rilis	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	(70,00)BB	66,87	96%
7.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	92	100	108,69
8.	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,20	74,11	107,09

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Sejalan dengan asas desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 telah melaksanakan urusan konkuren pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota yaitu Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa.

A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas - Pembantuan

1. Identifikasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan

1.1 Dinas Perkebunan Provsu

1.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.079126/2022 tanggal 17 November 2021.

1.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

1.1.3 Program dan Kegiatan

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah.
 - b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
- 2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemn dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

1.1.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2022		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI	Dinas Perkebunan Provsu	4.512.067.000,-	4.319.579.885,-	95,37

Sumber : Dinas Perkebunan Provsu

1.2 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

1.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 2) DIPA Nomor : SP DIPA – 033.04.4.079333/2022 tanggal 17 November 2021.

1.2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

1.2.3 Program dan Kegiatan

- 1) Program Infrastruktur Konektivitas, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- 2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

1.2.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2022		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu	10.382.673.000,-	10.354.118.000,-	99,73

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

1.3 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu

1.3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN TA. 2022.
- 4) DIPA No : SP DIPA – 018.06.4.079127/2022 tanggal 30 November 2021 (TP. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- 5) DIPA No : SP DIPA – 018.08.4.079131/2022 tanggal 17 November 2022 (TP. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)
- 6) DIPA Revisi No : SP DIPA – 018.06.4.079127/2022 tanggal 16 Desember 2022 (TP. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- 7) DIPA Revisi No : SP DIPA – 018.08.4.079131/2022 tanggal 13 Mei 2022 (TP. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

1.3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.
- 2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

1.3.3 Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan :

- 1) Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan :
 - a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
 - b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.
 - d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.3.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2022		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	48.673.669.000,-	30.890.721.854,-	63,46
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	154.800.000,-	154.400.000,-	99,74

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu

1.4 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

1.4.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
- 3) Nomor : SP DIPA-018.03.4.079124/2022 Revisi ke 09 Tanggal 30 November 2022.
- 4) Nomor : SP DIPA-018.08.4.079132/2022 Revisi ke 03 Tanggal 28 November 2022.
- 5) Nomor : SP DIPA-018.04.4079125/2022 Revisi ke 05 Tanggal 28 November 2022

1.4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.
- 2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- 3) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI.

1.4.3 Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan;
 - b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 - c. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan;
 - d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya;
 - e. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
 - b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
 - c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
 - d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
 - e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;
 - f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Direktorat Jenderal Hortikultura :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - c. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
 - d. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

1.4.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2022		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	8.682.762.000	8.534.924.735	98,30
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	10.834.405.000	10.620.614.362	98,03
Direktorat Jenderal Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	3.536.861.000	3.520.747.200	99,54

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

1.5 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

1.5.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1/PRT/M/2008 Tentang Operasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 2/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019.
- 7) Permen PUPR No. 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

8) Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

1.5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5.3 Program dan Kegiatan

1) Program Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan :
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

1.5.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2022		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu	20.522.435.000,-	20.470.824.000,-	99,75

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat program kerja terkait tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa hambatan/permasalahan dan penyelesaian yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Hambatan/Permasalahan & Penyelesaian

No	OPD	Hambatan	Penyelesaian
1	Dinas Perkebunan Provsu	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan Iklim yang tidak menetap sehingga dropping bantuan ke masyarakat terkendala dan pembangunan Gedung (Bangunan Pengering/Unit Pengering (solar Dryer) juga agak terlambat. Lamanya penyelesaian perbaikan dokumen pembayaran yang diajukan secara online ke KPPN. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi lebih lanjut dengan petugas kab/kota untuk dapat membantu proses identifikasi dan evaluasi CP/CI penerima bantuan Perlu di lakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut sebelum pengajuan ke KPPN
2	Dinas Marga dan Bina Konstruksi Provsu	Tidak terdapat permasalahan dan hambatan yang berarti.	
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	Adanya hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak dikarenakan jumlah vaksinator kurang memadai serta banyak lokasi ternak yang cukup sulit dijangkau pada musim hujan.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk menambah jumlah vaksinator yang kemudian akan dilatih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu
4	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	-	-
5	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan SDM Petugas PPA/POB dalam hal penanganan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin masih terbatas/minim dalam hal pengisian blanko O dan P sebagai dasar informasi tentang kondisi saluran irigasi. Sarana transportasi bagi petugas PPA/POB dan juga pegawai SKPD yang bertugas menangani kegiatan O dan P masih sangat terbatas/belum memadai bahkan dapat dikatakan belum ada, hal ini 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu adanya pelatihan dan pembinaan bagi petugas PPA/POB yang ada diseluruh wilayah kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara menyangkut sistim/mekanisme kerja, pemanfaatan teknologi, pengisian blanko O dan P serta tidak kalah penting pembinaan mental (etos kerja) dalam hal ini adalah peningkatan disiplin kerja.

		<p>tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi kinerja.</p> <p>3. Kurangnya disiplin dan etos kerja petugas PPA/POB dalam menangani kegiatan O dan P.</p> <p>4. Adanya ketentuan/peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan yang belum dipahami bahkan belum diketahui sehingga seringkali menjadikan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.</p> <p>5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum diketahui oleh karena keterbatasan dan kemampuan SDM dari petugas.</p>	<p>2. Pengadaan/penambahan sarana transportasi bagi petugas PPA/POB serta pegawai SKPD yang menangani daerah irigasi diseluruh wilayah kerja SKPD Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara guna menunjang prestasi dan kinerja.</p> <p>3. Perlu adanya sosialisasi tentang aturan/ketentuan tentang pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan bagi petugas dan aparatur.</p> <p>4. Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari kinerja seluruh staf dan unsure pelaksana kegiatan di daerah irigasi seperti Petugas Pintu air dan petugas O dan P irigasi. Oleh karena itu maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dengan mengoptimalkan kesempatan dan peluang, mengeliminir faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan.</p>
--	--	---	---

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk menindaklanjuti Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 6 bidang, yaitu :

- 1) Bidang Pendidikan;
- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Bidang Pekerjaan Umum;
- 4) Bidang Perumahan Rakyat;
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Bidang Sosial.

Capaian dari pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut.

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Propinsi terdiri atas :

- 1) Pendidikan Menengah;
- 2) Pendidikan Khusus.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada urusan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Target SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM urusan Pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	96,10 %	78,65 %	71,69%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	349,4 %	16,55 %	16,88%

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.716.065.541.008,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.530.014.750.637,53,-. Atau 94,99%.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk mencapai pemenuhan SPM pada tahun 2022 adalah sebanyak 16.489 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah di Cabang Dinas Gunung Tua tidak terlaksana karena tanah bermasalah di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, masuk dalam Kawasan hutan produksi.

6.2 Solusi

Akan dibangun di tahun 2023 pada kecamatan yang sama, namun beda lokasi.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Target SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM urusan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%
			<u>543.001</u> 543.001	<u>15.179.342</u> 15.179.342	<u>366.555</u> 366.555

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100% <u>35.909</u> 35.909	100% <u>85.381</u> 85.381	100% <u>418.487</u> 418.487

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung kegiatan penyelidikan epidemiologi pada Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Krisis Kesehatan pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.319.270.753,- bersumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi sebesar Rp. 68.213.720.715,- (89,38%), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, anggaran sebesar Rp. 1.846.557.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.498.529.100,- (89,15%).
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, anggaran sebesar Rp. 74.472.732.953,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.715.191.615,- (89,58%).

5. Dukungan Personil

Dalam pelayanan kesehatan terkait penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB tersedia dukungan personil berupa tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota meliputi dokter, paramedis, dan analis laboratorium yang ada di fasyankes yaitu puskesmas dan rumah sakit serta tenaga epidemiolog/surveilans, sanitarian dan lainnya di dinas kesehatan provinsi serta kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat (TGC) di masing masing kabupaten/kota serta di dinas kesehatan provinsi.

Untuk rumah sakit rujukan dalam perawatan penderita tersedia di rumah sakit umum daerah yang tersebar di kabupaten/ kota dan untuk kasus tertentu perawatan penderita kejadian luar biasa juga dilakukan di RSUP. Haji Adam Malik Medan. Ada koordinasi dengan Tim CRS dan Tim PD3I dari RSUP Haji Adam Malik Medan untuk penanganan dan laporan kasus CRS maupun PD3I.

Sejauh ini pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap wilayah terdampak krisis akibat bencana mendapatkan dukungan lintas program berupa logistik misalnya program gizi (PMT Ibu Hamil dan Balita), program farmasi (obat-obatan dan vitamin), program kesehatan lingkungan (Sanitary Kit, WC, PAC, sepatu bot, Penjernih Air Cepat), program pencegahan dan pengendalian penyakit (Kelambu Berinsektisida-Malaria) serta dari program

krisis kesehatan sendiri berupa Tenda, APD, Masker, Oxigen Concentrator, Selimut, Handuk, dll.

Dalam hal pengujian sampel, tersedia UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium rujukan untuk provinsi serta bila diperlukan akan dikirimkan ke laboratorium rujukan Nasional yaitu BBTCL PP Jakarta serta Litbangkes RI. Saat ini Pusat Krisis Kesehatan memiliki paradigma penguatan kapasitas SDM lokal (*local capacity*) maksudnya adalah bagaimana merespon kejadian dengan cepat.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tepat. Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara :

- 1) Mobil Klinik untuk pelayanan kesehatan di lapangan;
- 2) Mobil Ambulance dengan spesifikasi 4 x 4 (Four Wheel);
- 3) Perahu karet dengan mesin 20 Pk;
- 4) Buffer stock obat dari Provinsi;
- 5) Genset dengan kapasitas 35 kVA;
- 6) Valbed untuk pelayanan kesehatan.

Untuk rumah sakit rujukan dalam perawatan penderita tersedia di rumah sakit umum daerah yang tersebar di kabupaten/kota dan untuk kasus tertentu perawatan penderita kejadian luar biasa juga dilakukan di RSUD Pusat Haji Adam Malik Medan. Dalam hal pengujian sampel, tersedia UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium rujukan untuk provinsi serta bila diperlukan akan dikirimkan ke laboratorium rujukan nasional yaitu BBTCL PP Jakarta serta Litbangkes Kemenkes RI. Pada Tahun 2022, pandemi Covid-19 masih berlanjut dan tentunya berdampak pada seluruh sektor terutama untuk bidang kesehatan baik berupa kesiapan sarana, prasarana, SDM serta kemampuan testing serta pelacakan kasus dan kontak erat yang mengakibatkan fokus utama untuk penanganan krisis kesehatan dititikberatkan pada penanganan dan penanggulangan kasus Covid-19, sementara pelaporan untuk penyakit lainnya menjadi terkendala.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

- 1) Keterlambatan pencatatan dan pelaporan masalah krisis kesehatan disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan tugas rangkap (*double job*).
- 2) Mitigasi dan Deteksi Dini Pra Krisis Kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan mitigasi dan koordinasi bersama Lintas Sektor terkait.

- 3) Kabupaten/Kota belum menyusun kontijensi dan respons penganggulangan bencana
- 4) Pada saat bencana yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respon pelayanan kesehatan, tetapi ternyata di lapangan masyarakat lebih membutuhkan pangan cepat saji, air bersih, tenda pengungsian bersifat klaster serta WC umum. Sementara posko kesehatan adalah area pelayanan kesehatan.
- 5) Kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi sinyal KLB serta keterlambatan mengirimkan laporan/informasi bilamana terjadi KLB.
- 6) Tidak semua daerah yang terjadi KLB menetapkan status KLB di wilayahnya.
- 7) Pada beberapa KLB jumlah orang terdampak berada di kecamatan yang berbeda-beda sehingga butuh waktu untuk menentukan jumlah populasi yang berisiko.
- 8) Untuk KLB keracunan makanan pengambilan datanya belum dilakukan dengan optimal sehingga mempengaruhi dalam pemeriksaan sampel yang akan diperiksa. Sampel makanan pada KLB keracunan makanan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- 9) Tahun 2022 kebijakan pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masih berlanjut sehingga pelaksanaan kegiatan penemuan kasus (probable suspek dan konfirmasi) KLB atau verifikasi rumor verifikasi rumor penyakit potensial KLB secara penuh menjadi terganggu.

6.2 Solusi

- 1) Melaksanakan peningkatan kapasitas secara berkala pada petugas Kabupaten/Kota serta berkomitmen dan konsisten di dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan koordinasi bersama dengan Lintas Sektor dalam rangka penguatan mitigasi dan deteksi dini pada fase pra - krisis kesehatan.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk segera menyusun kontijensi agar dapat merespon penganggulangan bencana cepat, tepat dan akurat.
- 4) Kabupaten/Kota melaksanakan *Rapid Health Assesment* (RHA) secara cepat untuk meminimalisir kekurangan atau memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana yang menimbulkan krisis kesehatan menyangkut obat-obatan, pangan dan sarana prasarana.
- 5) Mengingatkan kembali Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menggiatkan petugas surveilans puskesmas aktif memberikan laporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya KLB.

- 6) Agar semua kabupaten/kota yang mengalami KLB menetapkan status KLB di wilayahnya
- 7) Tim Gerak Cepat yang menangani kejadian luar biasa selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan lintas sektoral untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- 8) Diperlukan pelatihan kepada analis dan petugas surveilans puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pengambilan sampel kasus kejadian luar biasa.
- 9) Peningkatan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi rumor penyakit potensial KLB.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Pemerintahan Propinsi terdiri dari Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- a. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/kota yaitu penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	61,25%	61,04%	61,26%	61,81%	67,81%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	34,46%	36,99%	41,81%	46,03%	51,03%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	61,04%	61,04%	55,95%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	36,99%	37,12%	54,94%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 alokasi anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 313.141.976.327,- dan khusus untuk pelaksanaan SPM mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 171.947.286.950,-. Realisasi anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 266.568.006.707,- atau sekitar 85,12%, sedangkan untuk realisasi anggaran khusus pelaksanaan SPM adalah Rp. 170.852.137.439,- atau sekitar 99,36%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/kota yang berada pada kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 195 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 21 orang dan 174 orang staf. Personil yang langsung melaksanakan kegiatan SPM adalah personil Bidang Rumah Umum yang berjumlah 43 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran SPM Pekerjaan Umum adalah :

- 1) Dalam sub urusan air minum curah lintas kabupaten/kota, diperlukan biaya yang sangat besar untuk menyiapkan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan untuk pembangunan baru jaringan SPAM tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kemudian layanan kepada masyarakat juga masih diperlukan biaya yang besar juga.
- 2) Dalam sub urusan air limbah domestik regional, belum adanya kesepakatan dengan kabupaten/kota terhadap kerjasama urusan limbah domestik yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- 3) Kenyataan saat ini sebenarnya sudah dilaksanakan Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang dilakukan oleh BUMD PDAM Tirtanadi yang merupakan pengelola air minum dan air limbah Provinsi Sumatera Utara, tetapi belum adanya pernyataan kerjasama resmi terhadap layanan tersebut dengan kabupaten/kota.

6.2 Solusi

Terhadap permasalahan tersebut diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- 1) Perlunya dokumen kerjasama yang dinyatakan secara resmi baik sub urusan Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan sub urusan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, agar capaian yang dilakukan oleh BUMD Provinsi tersebut menjadi bagian pemenuhan SPM Pekerjaan Umum.
- 2) Memprioritaskan pembiayaan terhadap pemenuhan SPM Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, karena ini merupakan kebutuhan dasar.
- 3) Adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Pemerintahan Propinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana ; dan
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan :

- Pada saat masa pasca bencana;
- Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
- Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten/kota.

- b. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana;
- Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

- a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :

- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
- Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7
Target SPM Bidang Perumahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target		
			2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	NA	NA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Realisasi SPM Bidang Perumahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	NA	NA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

4. Alokasi Anggaran

Dana atau anggaran yang teralokasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 sumber dana APBD Provinsi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 55.868.805.000,-.

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat evaluasi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditujukan untuk melakukan efisiensi kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya. Perubahan-perubahan tersebut dibukukan pada Perubahan Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dengan total menjadi Rp. 59.111.260.000,-. Realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 mencapai 51.509.964.203,96 atau 87,14 %.

5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 81 orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan komposisi pendidikan SD, SLTA, D3, S1 dan S2, yang terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon II, 5 orang Pejabat Eselon III, 2 orang Pejabat Eselon IV dan 12 orang Fungsional Ahli Muda.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

Belum optimalnya SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah karena sampai saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pendataan permukiman “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan daerah Sempadan sungai di Provinsi Sumatera Utara.

6.2 Solusi

Pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha, dan/atau pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9
Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	12.982.204 jiwa	15.032.170 jiwa	5.350 jiwa	6.152 jiwa	7.074 jiwa

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	15.032.170 jiwa	5.351 jiwa	6.152 jiwa

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.152 jiwa atau 100 %.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui APBD pada pos Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sebesar Rp. 10.329.378.864,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.141.231.815- atau 78,82%.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka pelaksanaan dan penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sebanyak 68 orang ASN. Sementara ASN yang khusus menangani gangguan Trantibumlinmas sebanyak 18 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

- 1) Belum terintegrasinya penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara.
- 2) Belum intensifnya pelaksanaan koordinasi OPD dalam penerapan dan pemberhasilan pencapaian SPM.
- 3) Belum memadainya anggaran untuk penerapan SPM.
- 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan SPM.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan SPM.

6.2 Solusi

- 1) Melaksanakan pengintegrasian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan Sumatera Utara.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penerapan SPM.
- 3) Menyampaikan usulan penyesuaian anggaran untuk penerapan SPM.
- 4) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pencapaian SPM.
- 5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung penerapan SPM.

F. BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan amanat Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi pada Pasal 7 maka jenis pelayanan dasar SPM Provinsi terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar usia lanjut terlantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Kriteria penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.
- 2) Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya.
- 3) Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Kriteria gelandangan dan pengemis yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

- 1) Kepala keluarga berusia 19 tahun s/d 60 tahun.
- 2) Tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
- 3) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli.

Adapun kriteria korban bencana daerah provinsi yang memperoleh pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada satu kali kejadian bencana, sebagai berikut :

- 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 orang sampai dengan 100 orang.
- 2) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 daerah Kabupaten/Kota
- 3) Adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11
Target SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	995	995	995	995	990
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	343	343	343	343	350
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	289	289	289	289	313
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	230	230	230	230	250
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	-	-	5.152	5.152	5.000

Sumber : Dinas Sosial Provsu

3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	995	995	929
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	343	343	340
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	289	289	299
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	230	230	220
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	5.152	5.152	100.61 1

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Berdasarkan data-data pada tabel sasaran indikator yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun dapat disimpulkan bahwa telah mencapai target bersifat **“Kuantitas”** namun secara **“Kualitas/Mutu Pelayanan”** belum mencapai target sebagaimana diamanatkan dalam Permensos dimaksud, sehingga perlu adanya penambahan dukungan dalam meningkatkan layanan mutu pelayanan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada program/kegiatan penerapan SPM Bidang Sosial sebesar Rp. 50.839.618.856,- dengan realisasi Rp. 43.503.387.084,- atau 85,57%.

5. Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dimana Dinas Sosial sampai dengan tahun 2021 telah didukung oleh personil sebanyak 218 ASN dan 146 Tenaga Kontrak.

Dukungan yang paling utama didalam penerapan SPM bidang social adalah semakin terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Seyogyanya penanganan Penerima Manfaat (PM) 10 orang PM ditangani 1 orang Peksos, namun dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara belum dapat memenuhi ketentuan ini dimana semakin banyaknya peksos yang tersedia telah Purnabhakti/Pensiun.

6. Permasalahan dan Solusi

6.1 Permasalahan

- 1) Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai Permensos RI No. 9 tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan.
- 2) Jumlah personil atau pegawai yang belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga dengan latar belakang Pekerja Sosial Profesional. Untuk mengatasi hal tersebut menunjuk tenaga personal yang ada untuk menjadi pekerja sosial.

6.2 Solusi

- 1) Memaksimalkan alokasi anggaran yang ada, untuk memprioritaskan kebutuhan pelaksanaan SPM.
- 2) Memaksilmalkan kondisi personil dengan jumlah perbandingan belum sesuai pelayanan SPM.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penyelenggaraan yang meliputi urusan wajib dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran 2022. Penyusunan LPPD TA. 2022 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja 2022 sebagai bagian dari masa waktu RPJMD 2019-2023, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LPPD TA. 2022 menyajikan hasil dari capaian program, permasalahan yang dihadapi serta solusi dari permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2022 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah pada tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat Propinsi Sumatera Utara sangat diharapkan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan sekaligus juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Di bidang ekonomi makro, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan perkapita terutama pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional dan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini memperlihatkan bahwa fundamental perekonomian Provinsi Sumatera Utara cukup kuat sehingga mampu menghadapi kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Namun kita masih mengalami tantangan *recovery gap* dalam pemulihan ekonomi di Indonesia terutama untuk subsektor industri yang masih terkontraksi akibat pandemi yang menyebabkan banyak usaha/perusahaan yang harus merumahkan karyawannya atau bahkan sampai menutup usahanya sehingga meningkatnya jumlah pengangguran.

Pada saat ini kita sudah memasuki tahun ketiga dari Pandemi Covid-19 dan berfokus kepada aktivitas dan program pemulihan ekonomi yang dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang dapat tumbuh lebih kuat di masa depan dengan didukung transformasi pemerintahan yang lebih efisien dan efektif melalui digitalisasi pemerintahan. Tantangan Pandemi Covid-19 juga telah mentransformasi berbagai kegiatan urusan pemerintahan dengan lebih intensif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentu saja menjadi momentum positif dalam upaya peningkatan urusan dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan literasi teknologi informasi seluruh unsur pemerintahan daerah. *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan revisi target kinerja untuk menghadapi dampak Pandemi Covid-19 merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian target kerja pemerintahan daerah pada tahun 2022. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul akibat Covid-19. Namun, secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal, meskipun ditengah-tengah terjadinya Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sangat terukur baik dalam bidang ekonomi, dan pemerintahan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara. Tentu saja, Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara.

Upaya pengendalian Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah baik pusat maupun daerah dengan didukung oleh seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Sumatera Utara, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2022. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 telah mencapai pertumbuhan yang signifikan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan pendapatan per kapita. Optimisme akan adanya pemulihan ekonomi di tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 mulai terlihat. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen. Lapangan usaha pada seluruh sektor utama tahun 2022 tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk terus menjalani kehidupan meski di tengah tantangan dan hambatan. Walaupun indikator konsumsi dan produksi terkini menunjukkan penguatan yang solid dan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, kita masih dibayangi oleh volatilitas dan ketidakpastian yang masih cukup tinggi. Berbagai risiko global seperti penyebaran varian baru Covid-19, meningkatnya tekanan inflasi global,

dan perlambatan ekonomi dunia, serta konflik geopolitik global yang tentu saja akan mempengaruhi ekonomi kita baik secara langsung dan tidak langsung. Disisi lain, walaupun kondisi kemiskinan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi.

Tantangan lainnya, Kita masih mengalami *scarring effect* pasca pandemi pada ekonomi dan sosial seperti penurunan produktivitas, *learning loss* dan *job loss*, serta pemulihan dunia usaha yang lambat serta pembenahan sistem kesehatan. Kita bersyukur bahwa provinsi Sumatera utara mampu mencatatkan Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Setelah lebih dari dua tahun Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah diawal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah telah berhasil didalam meningkatkan indeks pendidikan dan indeks Kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan umur harapan hidup saat lahir, peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Serta peningkatan neraca perdagangan mengalami kenaikan seiring laju peningkatan ekspor yang kuat.

Optimalisasi anggaran dan program kerja memberikan dampak positif dalam rangka pencapaian kinerja 2022. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terutama terlihat pada urusan pemerintahan pada bidang bidang pendidikan, Kesehatan, sosial, lingkungan, kehutanan, ketahanan pangan dan peternakan, bina marga, sumber daya air-cipta karya-tata ruang, dan perumahan rakyat. Berbagai target kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2022 akan diformulasikan Kembali pada target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan adanya komitmen yang kuat dari semua elemen Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pondasi yang kokoh untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terhadap kemajuan yang sudah dicapai dimasa lalu patut untuk disyukuri dan akan terus dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaik dalam proses pembangunan Sumatera Utara baik. Disisi lain kami juga menyadari belum semua urusan pemerintahan mencapai target kinerja yang diharapkan. Kami membuka masukan dan rekomendasi yang penting bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat dan kepentingan yang terus mendukung situasi dan kondisi yang terus kondusif sehingga penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu sangat diharapkan bantuan dan dukungan terus menerus dari semua pihak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD TA. 2022 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi sumber informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.